UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Airlangga berkewajiban menjaga mutu semua bidang kegiatan institusi yaitu bidang akademik dan nonakademik untuk mendukung pencapaian visi dan misi universitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Airlangga;

Mengingat :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 *juncto* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 6/UN3.MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2025-2030;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Surat keputusan Rektor Nomor 1703/UN3/2014 tentang Penyesuaian Penyebutan Pusat Penjaminan Mutu menjadi Badan Penjaminan Mutu;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Penjaminan Mutu Nomor 274/B/UN3.BPM/JM/2025, Hal Permohonan Penerbitan Peraturan Rektor, Tanggal 11 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

6. Pangkalan ...

6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Airlangga adalah sejumlah standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.

Pasal 2

(1) SPMI UNAIR bertujuan menjamin pemenuhan Standar SPMI UNAIR secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
(2) SPMI UNAIR berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNAIR untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB II
MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 3

(1) SPMI UNAIR direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UNAIR.
(2) Luaran penerapan SPMI oleh UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi institusi dan progam studi.

Pasal 4

(1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Mutu UNAIR.
(2) Standar Mutu UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 b. Standar yang ditetapkan UNAIR, yang merupakan formulasi dari Standar Akreditasi BAN-PT/LAM, dan Standar Akreditasi Internasional.
(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
(4) Standar Mutu UNAIR disusun dan dikembangkan oleh UNAIR dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor, setelah disetujui Senat Universitas.

Pasal 5

(1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 a. penetapan Standar Mutu;
 b. pelaksanaan Standar Mutu;
 c. evaluasi pelaksanaan Standar Mutu;
 d. pengendalian pelaksanaan Standar Mutu; dan
 e. peningkatan Standar Mutu.

(2) Evaluasi ...

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal.
(3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan institusi, yaitu bidang:
 a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 b. nonakademik, antara lain organisasi, keuangan, kemahasiswaam, ketenagaan, dan sarana prasarana.
(4) Kegiatan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Mutu UNAIR.
(5) SPMI sebagai suatu sistem, dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh UNAIR.
(6) SPMI ditetapkan dalam Peraturan Rektor, setelah disetujui Senat Universitas.

Pasal 6

Data dan informasi dalam implementasi SPMI dikelola dengan mengacu pada PD Dikti sebagai sumber data dan informasi utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

(1) Badan Penjaminan Mutu (BPM) mempunyai tugas dan wewenang:
 a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
 b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 1) dokumen kebijakan SPMI;
 2) dokumen manual SPMI;
 3) dokumen standar dalam SPMI; dan
 4) pedoman prosedur sistem dokumentasi.
(2) Direktorat Pendidikan dan Direktorat Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan wewenang mengelola PD Dikti pada tingkat universitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.
(3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR

Ditetapkan di Surabaya,
Pada tanggal 14 Agustus 2025

REKTOR,

TTD

MUHAMMAD MADYAN
NIP 197010041998021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

DWI SETYAWAN
NIP 197111301997031003

LAMPIRAN I ...

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 34 TAHUN 2025, TANGGAL 14 AGUSTUS 2025
TENTANG : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEBIJAKAN SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2025

KEBIJAKAN SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

Universitas Airlangga

BADAN PENJAMINAN MUTU | Kampus C UNAIR - Gedung Kahuripan Lt. 3 Mulyorejo, Surabaya

	UNIVERSITAS AIRLANGGA	No. : BIK/BPM/01/0/2025
		Tanggal : 7 Agustus 2025
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 17

KEBIJAKAN SPMI
(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Helmy Yusuf, S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D.	Sekretaris Badan Penjaminan Mutu		
2. Persetujuan	Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si, M.Si., Apt	Sekretaris Universitas		
3. Penetapan	Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin.	Rektor		
4. Pengendalian	Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua : Prof. Helmy Yusuf, S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D.
Tim Perumus :

1. Prof. Dr. Nunuk Dyah Retno Lastuti, MS., Drh
2. Prof. Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.
3. Dr. Diah Indriani, S.Si., M.Si
4. Dr. Maftuchah Rochmanti, dr., M.Kes
5. Dr. Yuniarti, S.H., M.H., LLM
6. Dr. Aria Aulia Nastiti, S.Kep., Ns.,M.Kep
7. Dr. Yayuk Wahyuni, Dra., M.Si.
8. Suciati, S.Si. Apt., M.Phil, PhD
9. Ramadhan Hardani Putra, drg., M.Kes., Ph.D.
10. Novrys Suhardianto, SE., MSA., Ak., Ph.D.
11. Gusti Noorrizka Veronika Achmad, S.Si., Apt., M.Sc.
12. M. Muttaqien, S.IP, MA.,Ph.D.
13. Edi Dwi Riyanto, S.S., M.Hum., Ph.D.
14. Dwi Anggoro Hadiutomo, S.S., M.Hum., Ph.D.
15. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.
16. Ratna Damayanti, M.Kes., Drh
17. Erni Agustin, S.H., LL.M.
18. Indah Fahmiyah, S.Si., M.Stat.
19. Ilkafah, S.Kep., Ns., M.Kep.

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 4
2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR 5
3. TUJUAN DAN FUNGSI KEBIJAKAN SPMI 6
4. ASAS DAN PRINSIP KEBIJAKAN SPMI 7
5. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI 8
6. MANAJEMEN KEBIJAKAN SPMI 8
7. PENGORGANISASIAN SPMI 10
8. URAIAN KEBIJAKAN SPMI 11
9. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI 17
10. DAFTAR STANDAR SPMI UNAIR 18
11. REFERENSI 18

1. PENDAHULUAN

Universitas Airlangga (UNAIR) merupakan PTN Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga sebagaimana tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100. Statuta UNAIR merupakan peraturan dasar pengelolaan UNAIR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAIR. Implementasi Statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan UNAIR, sesuai amanat dari Majelis Wali Amanat harus dilaksanakan secara utuh. Dengan terbitnya Statuta UNAIR, maka penyelenggaran UNAIR sebagai PTN-BH telah paripurna, sehingga UNAIR mempunyai otonomi penuh untuk mengelola semua kegiatan akademik dan non akademik yang sudah ditetapkan melalui rencana strategis universitas.

Otonomi memberikan keleluasaan bagi universitas untuk menetapkan kebijakan dalam bidang akademik dan non-akademik. Otonomi mengandung makna kemandirian, dan bukan sebuah kebebasan yang lepas dari kesatuan kenegaraan. Pelaksanaan otonomi universitas tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan kebijakan satuan pemerintahan yang lebih tinggi. Otonomi melekat pengawasan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara tetap mempunyai tanggung jawab terhadap pendanaan perguruan tinggi. Oleh sebab itu menjalankan tugas secara baik guna menciptakan iklim yang menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi merupakan kewajiban bersama antara perguruan tinggi dan Pemerintah.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mempersiapkan insan yang unggul dan cerdas secara intelektual, emosional/sosial, spiritual, dan kinestetik, yang mampu mengisi kemerdekaan Indonesia secara komprehensif. Sesuai dengan amanah yang disandang oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi menjadi salah satu tempat bagi penyelenggaraan proses pendidikan guna menyiapkan sumber daya manusia menjadi pemimpin bangsa dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan ledakan penduduk usia produktif pada tahun 2025 – 2030, pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam mengelola dan mengendalikan kualitas sumber daya manusia, sehingga ledakan penduduk usia produktif pada rentang tahun tersebut dapat menjadi bonus demografi Indonesia.

Universitas Airlangga memiliki visi menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama. Visi tersebut akan tercapai melalui 4 misi yang dimiliki oleh UNAIR, yakni pelaksanaan tridharma yang berkelas dunia serta pengelolaan perguruan tinggi dengan tata kelola yang baik (*good university governance*). Secara garis besar, visi misi UNAIR sebagai universitas yang unggul dijalankan secara sinergis berdasarkan nilai *Excellence*

with Morality. Dalam implementasinya, nilai universitas ini kemudian dioperasionalkan menjadi empat kata kunci dengan akronim B.E.S.T. yaitu ***B**ased on Morality; **E**xcellence in Academic, Research, Community Services, and University Holding; **S**trong Academic Culture*; dan ***T**arget-oriented.* Dengan demikian, seluruh aktivitas mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran menuju *Smart University* dengan tema program S.M.A.R.T. yang meliputi ***S**ustainable education for all; **M**eaningful research and community services; **A**dvancing innovation, enterprising, and industry linkages; **R**esponsive and lean management; dan **T**opping up resources utilization.* Sebuah keniscayaan bahwa tema S.M.A.R.T. mampu mengorkestrasi seluruh kekuatan universitas menuju pencapaian yang bermakna di tingkat global dengan didukung tiga pilar Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada tahun 2025 Universitas Airlangga telah mencapai QS World University Ranking 308, sehingga implementasi pencapaian misi Universitas ke arah globalisasi merupakan tujuan utama.

2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR

Visi

Menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora kepada masyarakat;
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora dalam lingkup nasional dan internasional;

3. Menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
5. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
6. Mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

3. TUJUAN DAN FUNGSI KEBIJAKAN SPMI

Universitas wajib menjamin serta terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI melalui adanya dokumen prosedur, proses atau sistem yang dicanangkan bersama sistem penjaminan mutu Universitas Airlangga. Selanjutnya, tujuan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, sasaran mutu/target kinerja dan perencanaan program merupakan dasar bagi seluruh pelaksanaan program.

Kinerja yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai visi universitas yang tertuang pada Rencana Strategis. Setiap civitas akademik wajib berkontribusi dalam mencapai tujuan universitas dan memiliki tanggung jawab atas kualitas kinerja beserta hasil – hasilnya. Tujuan kebijakan SPMI adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi (Dikti). Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Kebijakan SPMI memberikan arahan terstruktur dalam menetapkan prosedur dan tanggung jawab manajemen mutu yang baik. Adapun tujuan dari kebijakan SPMI UNAIR adalah sebagai pedoman untuk:

1. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas;
2. Mendukung kepemimpinan dan pengelolaan universitas;
3. Memudahkan dalam melakukan penilaian SPMI yang berkelanjutan terhadap seluruh pelaksanaan program dan mengarahkan rencana perbaikan secara efektif;
4. Menyelaraskan seluruh prosedur serta meminimalisasi kesalahan; dan
5. Memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan menciptakan praktik baik (*good practices*).

Sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi, Fungsi SPMI Universitas Airlangga adalah:

1. meningkatkan mutu pendidikan Universitas Airlangga secara terencana dan berkelanjutan;
2. mewujudkan visi dan melaksanakan misi Universitas Airlangga;
3. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Airlangga; dan
4. sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan Universitas Airlangga

4. ASAS DAN PRINSIP KEBIJAKAN SPMI

Sesuai Statuta UNAIR, PP No. 30 tahun 2014, Sistem Penjaminan Mutu Internal UNAIR dilaksanakan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) dengan berpedoman pada prinsip:

1. Nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan UNAIR;
2. Kemandirian dan tata kelola yang baik;
3. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
4. Pengembangan budaya akademik dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika;
5. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
6. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
7. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
8. Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
9. Kepedulian pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
10. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan UNAIR;
11. Pendidikan seumur hidup dengan paradigma pembelajaran berkelanjutan; dan
12. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.

5. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Airlangga adalah sebagai berikut:

1. Berlaku **bagi** seluruh civitas akademika UNAIR, mencakup mahasiswa, staf akademik, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, baik lokal dan luar negeri
2. Berlaku **untuk** seluruh kegiatan tridharma PT (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), akademik dan nonakademik yang secara langsung atau tidak langsung mendukung atau berdampak pada layanan tridharma.

6. MANAJEMEN KEBIJAKAN SPMI

SPMI berbasis sistem informasi dan teknologi di Universitas Airlangga telah dicanangkan sejak tahun 2008 dan diberi nama *Airlangga Integrated Management System* (AIMS), yang kemudian berkembang menjadi Sistem Informasi Manajemen Penjaminan Mutu/ *Quality Assurance* (SIM-QA) sejak tahun 2018. Secara struktur organisasi, SIM-QA merupakan tanggung jawab dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat universitas. Penerapan SIM-QA dalam manajemen UNAIR mengadopsi standar tata kelola yang meliputi: SN-DIKTI dan BAN-PT atau LAM-PT. Dalam menjamin kepatuhan dari unit kerja, fakultas dan Program Studi, maka secara rutin BPM melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun. Kegiatan rutin ini telah mampu membantu unit kerja, fakultas dan Program Studi dalam mempertahankan kinerjanya bahkan menunjukkan tren yang membaik setiap tahunnya.

Instrumen yang digunakan SIM-QA mengadopsi Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI yang diwujudkan dalam Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar DIKTI. Adapun seluruh pentahapan SPMI mencakup:

1. Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Universitas Airlangga.
2. Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).
4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Implementasi SPMI UNAIR yang tertuang dalam SIM-QA juga mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal/ SPME). Dalam hal SPME tersebut, UNAIR telah mendapatkan akreditasi institusi dari BAN PT dengan predikat Unggul untuk periode tahun 2022 – 2028. Selain itu, Program Studi juga diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional dan internasional. Dalam mekanisme SPME, unit-unit kerja di lingkungan UNAIR selalu terlibat untuk mendukung pencapaian target mutu yang disyaratkan.

Adapun strategi pelaksanaan manajemen PPEPP dilakukan sebagai berikut:

1. Harmonisasi standar universitas dengan standar nasional (SN DIKTI) dan lembaga akreditasi internasional;
2. Melibatkan semua pemangku kepentingan (*internal dan external stakeholders*) dalam penentuan standar SPMI;
3. Mendelegasikan tanggung jawab (otonomisasi pengembangan kualitas) dan memberikan keleluasaan bagi para pemangku kepentingan untuk mengembangkan tujuan dan standar masing – masing;
4. Menetapkan parameter standar SPMI untuk meningkatkan kesadaran terhadap tuntutan kualitas;
5. Memberikan ruang terhadap kemungkinan perubahan standar SPMI dalam tahapan proses pengembangannya;
6. Melakukan sosialisasi SPMI terutama aspek-aspek standar yang kurang dipahami dan hanya simbolis;
7. Memberikan tugas dan kewenangan kepada Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai penanggungjawab terhadap penerapan SPMI agar dilakukan secara konsisten dan sesuai aturan serta untuk membangun budaya mutu
8. Mengembangkan sistem pangkalan data yang terintegrasi dalam sistem informasi penjaminan mutu (SIM-QA)
9. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika dalam pelaksanaan SPMI.

Penjabaran kebijakan PPEPP dituangkan dalam Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas Airlangga berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Mengenai tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, Universitas Airlangga menggunakan dokumen, video, atau rekaman digital lain. Penentuan bentuk pendokumentasian tersebut memperhatikan keperluan dan efektivitas monitoring dan

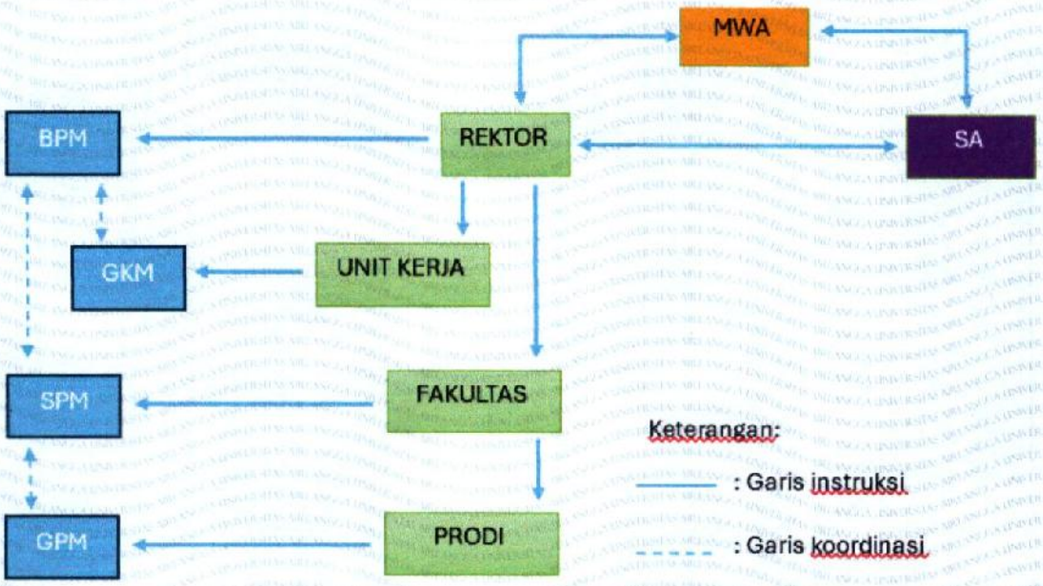
evaluasi internal, audit mutu internal, sistem pelaporan ke LLDikti maupun ke Kementerian, juga untuk keperluan akreditasi. Universitas Airlangga juga menetapkan standar dokumentasi dan pelaporan yang jelas untuk memastikan bahwa data dan informasi yang terkait dengan implementasi SPMI dikumpulkan, disimpan, dan dilaporkan secara konsisten dan efisien. Hal ini membantu mencegah duplikasi data dan memastikan keakuratan dan keterandalan informasi.

7. PENGORGANISASIAN SPMI

Pelaksanaan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Airlangga, meliputi:

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Senat Universitas;
3. Direktorat, Badan, Lembaga, dan Pusat;
4. Fakultas dan Departemen;
5. Program Studi;
6. Unit Kegiatan Mahasiswa; dan
7. Unit-unit pendukung

Dalam rangka implementasi penjaminan mutu, Badan Penjaminan Mutu (BPM) bertugas mengkoordinasi kegiatan penjaminan mutu di UNAIR. Struktur organisasi BPM UNAIR dibentuk dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; terdiri dari Ketua Badan, Sekretaris Badan, Koordinator Bidang Akreditasi Nasional, Koordinator Bidang Akreditasi Internasional, Koordinator Bidang Audit dan Pengukuran dan dibantu beberapa staf administrasi. Selain itu, Tim Adhoc dapat dibentuk untuk membantu BPM dalam merencanakan dan melaksanakan suatu program, melakukan evaluasi, menyusun dokumen mutu atau lainnya. Tim ini bekerja dalam periode waktu tertentu disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam menjalankan kegiatan penjaminan mutu, BPM berkoordinasi dengan unit penjaminan mutu di tingkat fakultas yang dinamakan **Satuan Penjaminan Mutu** dan unit penjaminan mutu di tingkat program studi yang dinamakan **Gugus Penjaminan Mutu**. Selain penjaminan mutu di tingkat fakultas, terdapat pula penjaminan mutu di unit kerja yang dinamakan **Gugus Kendali Mutu**. Struktur organisasi Badan Penjaminan Mutu dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur SPMI Universitas Airlangga

8. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga melampaui Standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku. Pada tahun 2025, posisi UNAIR adalah 308 pada lembaga pemeringkatan QS World University Ranking (WUR). UNAIR berupaya mencapai ranking ≤ 300 dunia dan diupayakan melalui 4 *excellences*, yakni *academic excellence, research excellence, community service excellence,* dan *university holding excellence.* Sebagai target utama, indikator kinerja utama juga mengacu pada Indikator yang digunakan oleh QS WUR, yakni *academic reputation, employer reputation, faculty-student ratio, citations per faculty, international faculty ratio,* dan *international student ratio.*

Kebijakan umum Akademik yang harus dijadikan landasan dalam pembuatan dan pelaksanaan standar SPMI, meliputi:

A. Kebijakan Mutu Bidang Pendidikan

Terkait academic excellence, critical success factors untuk mencapai 4 excellences adalah:

1. Input mahasiswa yang berkualitas. Calon mahasiswa yang berkualitas, baik pada jenjang S1, S2, maupun S3; adalah syarat mutlak untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selain itu, diversitas calon mahasiswa (baik dari negara atau daerah asal) menentukan inovasi proses belajar mengajar maupun penelitian yang dilakukan.
2. Kurikulum yang unik dan berorientasi pada *outcome* dengan mengedepankan *core competence* yang dimiliki oleh UNAIR. Ditunjuknya UNAIR sebagai *National Health Science Center* tentunya perlu didukung oleh kurikulum yang merepresentasikan *core*

competence tersebut, sehingga lulusan nantinya memiliki keunggulan dan kekhasan dibandingkan lulusan perguruan tinggi lainnya.

3. Proses akademis yang bagus dan jaringan institusional yang kuat. Hal ini terefleksikan oleh tercapainya akreditasi Unggul, baik di tingkat institusi maupun program studi dari BAN-PT maupun LAM-PT. Program studi yang telah terakreditasi Unggul ditargetkan terakreditasi internasional untuk *attract international faculty* maupun *students*.
4. Staf pengajar yang berkualitas. Memiliki staf pengajar yang berkualifikasi dan mempertimbangkan *faculty student ratio*.
5. Fasilitas proses belajar-mengajar yang memadai dan *up to date* merupakan sebuah dasar pencapaian *academic excellence*.
6. Pengelolaan alumni secara profesional. UNAIR mengembangkan jejaring dengan alumni dan secara aktif melibatkan alumni dalam pengambilan keputusan dan aktivitas tridharma UNAIR.

B. Kebijakan Mutu Bidang Penelitian

Research excellence memiliki critical success factors untuk mencapai 4 excellences sebagai berikut:

1. Agenda strategis penelitian. Guna memperkuat *branding* UNAIR, agenda penelitian yang menjadi unggulan merupakan sebuah keharusan untuk menunjukkan *competitive advantage* relatif terhadap perguruan tinggi lainnya.
2. Keberadaan *key scientists* yang menjadi *driver* bagi kinerja penelitian UNAIR.
3. Jumlah publikasi karya ilmiah pada jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi (Scopus dan/atau ISI).
4. Fasilitas penelitian yang memadai, terutama laboratorium beserta peralatan penelitian yang *up to date* dengan utilitas yang efektif merupakan hal yang mutlak untuk disediakan. Ketersediaan *e-journal* serta *databases* yang menunjang penelitian para dosen perlu disediakan.
5. Budaya penelitian yang berkembang dan menjadi kegiatan yang utama, selain mengajar bagi dosen UNAIR melalui aktivitas grup riset.
6. Grup penelitian yang aktif untuk memfasilitasi proses penelitian dan pengabdian masyarakat.

C. Kebijakan Mutu Bidang Pengabdian Masyarakat

Critical success factors untuk community services excellence untuk mencapai 4 excellences adalah:

1. Isu-isu strategis yang berfokus pada upaya pemecahan berbagai persoalan di masyarakat dan mendukung pencapaian *SDGs* yang akan menjadi ciri bagi pengabdian masyarakat yang akan dilakukan UNAIR. Hal tersebut selain memperkuat *core competence* yang dimiliki juga menunjang *university branding*.
2. Memiliki pakar yang akan menjadi rujukan pada tingkat provinsi maupun nasional.
3. Melibatkan alumni serta berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri serta mengembangkan pusat-pusat studi yang sesuai kebutuhan *external stakeholders*, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat umum, maupun bisnis.

D. Kebijakan Mutu Bidang Pengembangan SDM

Universitas Airlangga mempunyai otonomi dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan statuta yang berlaku dengan status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Sebagai konsekuensinya, terdapat dua status dosen di Universitas Airlangga yaitu yang berstatus dosen tetap (ASN dan Non-ASN) dan dosen tidak tetap. Tenaga kependidikan Universitas Airlangga juga terdiri dari dua status yaitu yang tenaga kependidikan tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap. Akan tetapi perbedaan status tersebut tidak terlalu membedakan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, karena penekanan manajemen sumber manusia berbasis pada kompetensi dan kinerja.

1. Dalam kerangka untuk mendukung upaya pemenuhan sasaran mutu, maka Universitas menetapkan kompetensi/kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan serta menentukan arah pengembangan kompetensi SDM. Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Pengembangan kompetensi SDM didasari oleh target atau sasaran, prosedur dan program kerja serta tugas dan wewenang yang di antaranya melibatkan proses pemetaan secara sistematik dan reguler dilakukan oleh Universitas.
3. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
4. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

5. Untuk mendukung peningkatan kompetensi keilmuan, Universitas melakukan peningkatan keterampilan pedagogik dosen secara sistematik dan terintegrasi.
6. Pengembangan tenaga kependidikan didasarkan pada peta-jalan pengembangan SDM dan rencana strategis Universitas. Arah pengembangan tersebut lebih ditekankan untuk mendukung kinerja unit kerja dan Universitas.
7. Universitas mengembangkan sistem penghargaan kinerja SDM melalui mekanisme penilaian yang tersistem dengan memberikan bentuk penghargaan dan hukuman atas evaluasi tersebut.

E. Kebijakan Mutu Bidang Kemahasiswaan

Kebijakan mutu bidang kemahasiswaan meliputi:

1. Universitas memastikan penerimaan mahasiswa dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Universitas memastikan proses penerimaan mahasiswa baru dan proses pembelajaran yang bersifat afirmatif, inklusif, dan adil.
3. Universitas mendukung pengembangan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang seni, budaya, olahraga, serta keilmuan sebagai bagian dari sistem pembelajaran nonformal guna mengoptimalkan pencapaian standar kompetensi lulusan.
4. Organisasi kemahasiswaan menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. Universitas mengembangkan kebijakan keuangan untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.
6. Universitas menyediakan layanan kesehatan dan konseling bagi mahasiswa, termasuk akses ke fasilitas kesehatan kampus.
7. Mahasiswa dilibatkan dalam mekanisme evaluasi dan umpan balik terhadap sistem pendidikan tinggi, termasuk kegiatan akademik dan non-akademik dan program kemahasiswaan.

F. Kebijakan Mutu Bidang Keuangan

Kebijakan mutu bidang keuangan meliputi:

1. Universitas mengembangkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
3. Universitas memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional Dikti.

4. Universitas menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
5. Universitas menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan, Universitas Airlangga mendukung:

1. Keberadaan *strategic business units* (SBUs) yang memperkuat *core competence* UNAIR sekaligus memberikan kontribusi pendapatan yang nyata dalam mencapai target universitas di tahun-tahun mendatang.
2. Manajemen profesional merupakan sebuah keharusan dalam mengelola SBUs. Hal ini mutlak dilakukan untuk membangun reputasi bagi masing-masing SBUs yang dimiliki UNAIR agar menjadi pilihan utama bagi masyarakat atau pelanggan.

G. Kebijakan Mutu Bidang Layanan Manajemen

Dalam menjalankan pelayanan manajemen, Universitas Airlangga berkomitmen menjadi Universitas yang unggul di tingkat nasional dan internasional berlandaskan nilai moral melalui:

1. penyelenggaraan proses akademik yang berkualitas,
2. pengelolaan Universitas secara otonom, transparan dan akuntabel, dan
3. pengembangan akademik dan manajemen secara berkelanjutan.

Untuk itu, layanan manajemen menempatkan kepuasan *stakeholder* sebagai prioritas utama. Kepuasan layanan manajemen ini diwujudkan secara terbuka, bermutu, terpercaya, ramah, terintegrasi dan akuntabel. Semua kegiatan layanan manajemen sesuai dengan sasaran mutu yang ditetapkan dan dievaluasi secara reguler capaian targetnya serta digunakan sebagai acuan proses perencanaan layanan manajemen.

Sasaran mutu ditetapkan pada tingkat institusi dan unit kerja terkait. Sasaran mutu unit kerja yang termasuk dalam ruang lingkup sistem manajemen mutu, dikendalikan oleh pimpinan unit kerja masing-masing. Pada tingkat Universitas, pengendalian sasaran mutu di bawah koordinasi BPM. Dalam penerapan layanan manajemen ini terdapat standar mutu pada proses pelaksanaannya. Standar mutu ini dikembangkan oleh setiap unit kerja yang merupakan ruang lingkup kerjanya. Universitas Airlangga menerapkan layanan manajemen terpadu (terutama pelayanan untuk *stakeholder* eksternal) yang dikelola oleh unit yang membidangi.

H. Indikator dan Target Mutu

Berkaitan dengan indikator mutu, target sasaran mutu dan pengukuran ketercapaiannya ditetapkan dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait. Indikator dan target mutu ini dibuat dengan mengusung tema program "SMART" yaitu ***S**ustainable education for all, **M**eaningful Research and Community Services, **A**dvancing Innovation, enterprising and industry linkages, **R**esponsive and Lean Management, **T**opping up, tangible and intangible resources utilization.* Secara periodik, seluruh unit kerja wajib menyampaikan laporan pencapaian setiap indikator target mutu ke Rektor. Pencapaian terhadap target mutu dilaporkan setiap triwulan dalam satu tahun serta dapat dimonitor melalui aplikasi "SPMS" (***S**trategic **P**erformance **M**anagement **S**ystem*). Pada setiap tahunnya, baik Fakultas, Prodi, maupun Unit Kerja juga menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) yang diintegrasikan dalam SIM-QA untuk melihat potret capaian/hasil kinerja masing-masing dan kualitas proses yang dilakukan. Penentuan target mutu untuk tahun berikutnya dihitung berdasarkan hasil evaluasi diri yang dilakukan pada akhir tahun. Rincian target mutu dan rencana mutu masing-masing unit kerja untuk mengukur efektivitas SPMI dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tujuan/Sasaran	Indikator
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1: lulusan yang bekerja, melanjutkan studi, atau berwiraswasta
	IKU 2: mahasiswa berkegiatan di luar kampus
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 3: dosen praktisi
	IKU 4: dosen bersertifikat kompetensi
	IKU 5: keluaran per jumlah dosen
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 6: kerjasama prodi dengan mitra
	IKU 7: pembelajaran kolaboratif/ partisipatif
	IKU 8: prodi terakreditasi internasional
Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKK 9. predikat SAKIP
	IKK 10. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Airlangga

9. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)** adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
5. **Pendidikan Tinggi (Dikti)** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
6. **Budaya Mutu** bermakna bahwa semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di Universitas Airlangga harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
7. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar DIKTI** adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
8. **Standar dalam SPMI (Standar Dikti)** adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di perguruan tinggi tersebut.

10. DAFTAR STANDAR SPMI UNAIR

Berikut adalah daftar standar SPMI yang berlaku di Universitas Airlangga:

1. **Standar Pendidikan meliputi:**
 a. Standar Kompetensi Lulusan
 b. Standar Isi Pembelajaran
 c. Standar Proses Pembelajaran
 d. Standar Penilaian Pembelajaran
 e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 i. Standar Kemahasiswaan.
2. **Standar Penelitian, meliputi:**
 a. Standar Luaran
 b. Standar Proses
 c. Standar Masukan.
3. **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi;**
 a. Standar Luaran
 b. Standar Proses
 c. Standar Masukan.

11. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014, tentang Statuta Universitas Airlangga
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Majelis Wali Amanat nomor 02/UN3.MWA/K/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Airlangga 2021 – 2026
6. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga
7. Rencana Strategis UNAIR PTNBH Tahun 2021 – 2026.
8. Kemendikbudristek (2024) Buku Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR,

TTD

MUHAMMAD MADYAN
NIP 197010041998021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

DWI SETYAWAN
NIP 197111301997031003

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 34 TAHUN 2025, TANGGAL 14 AGUSTUS 2025
TENTANG : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEBIJAKAN SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

BIDANG PENDIDIKAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2025

STANDAR SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

BIDANG PENDIDIKAN

Universitas Airlangga

BADAN PENJAMINAN MUTU | Kampus C UNAIR - Gedung Kahuripan Lt. 3 Mulyorejo, Surabaya

	UNIVERSITAS AIRLANGGA	No. : SDK/BPM/02/0/2025
		Tanggal : 7 Agustus 2025
	STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 21

STANDAR SPMI
(Sistem Penjaminan Mutu Internal)
BIDANG PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Helmy Yusuf, S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D.	Sekretaris Badan Penjaminan Mutu		
2. Persetujuan	Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si, M.Si., Apt	Sekretaris Universitas		
3. Penetapan	Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin.	Rektor		
4. Pengendalian	Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua : Prof. Helmy Yusuf, S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D.
Tim Perumus :

1. Prof. Dr. Nunuk Dyah Retno Lastuti, MS., Drh
2. Prof. Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.
3. Dr. Diah Indriani, S.Si., M.Si
4. Dr. Maftuchah Rochmanti, dr., M.Kes
5. Dr. Yuniarti, S.H., M.H., LLM
6. Dr. Aria Aulia Nastiti, S.Kep., Ns.,M.Kep
7. Dr. Yayuk Wahyuni, Dra., M.Si.
8. Suciati, S.Si. Apt., M.Phil, PhD
9. Ramadhan Hardani Putra, drg., M.Kes., Ph.D.
10. Novrys Suhardianto, SE., MSA., Ak., Ph.D.
11. Gusti Noorrizka Veronika Achmad, S.Si., Apt., M.Sc.
12. M. Muttaqien, S.IP, MA.,Ph.D.
13. Edi Dwi Riyanto, S.S., M.Hum., Ph.D.
14. Dwi Anggoro Hadiutomo, S.S., M.Hum., Ph.D.
15. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.
16. Ratna Damayanti, M.Kes., Drh
17. Erni Agustin, S.H., LL.M.
18. Indah Fahmiyah, S.Si., M.Stat.
19. Ilkafah, S.Kep., Ns., M.Kep.

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 4
2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR 4
3. RASIONAL 5
4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR 6
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI 7
6. PERNYATAAN, STRATEGI PENCAPAIAN, DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR 8
6.1 Kompetensi Lulusan 8
6.2 Standar Proses Pembelajaran 9
6.3 Standar Penilaian Pembelajaran 12
6.4 Standar Pengelolaan Pembelajaran 13
6.5 Standar Isi Pembelajaran 14
6.6 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 15
6.7 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 16
6.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran 19
6.9 Standar Kemahasiswaan 20
7. DOKUMEN TERKAIT 21
8. REFERENSI 21

1. PENDAHULUAN

Universitas Airlangga (UNAIR), sesuai dengan PP Nomor 30 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga memiliki visi menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama. Visi tersebut akan dicapai melalui empat misi yang dimiliki oleh UNAIR, didukung oleh pelaksanaan tri dharma yang berkelas dunia serta pengelolaan perguruan tinggi dengan tata kelola yang baik (*good university governance*). Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut berlandaskan nilai moral dan keagamaan, yang termuat dalam slogan ***Excellence with Morality.*** Slogan ini dioperasionalkan menjadi empat hal dengan akronim BEST: *based on morality; excellence in academic, research, community services, and holding university; strong academic culture;* dan *target-oriented. Based on morality* menegaskan bahwa segala aktifitas yang dilakukan oleh civitas academica UNAIR harus berlandaskan moral agama. *Excellence in academic, research, community services, and holding university* menunjukkan bahwa aktifitas tri dharma perguruan tinggi beserta unit-unit usaha yang dimiliki oleh UNAIR harus memiliki keunggulan. *Strong academic culture* sebagai budaya organisasi yang mencerminkan sikap dan tindakan civitas academika UNAIR sebagai lembaga akademis. *Target-oriented* adalah nilai yang mendasari segala aktivitas civitas academika yang terukur dan nantinya menjadi dasar pelaksanaan *performance-based management.*

Dalam rangka mengawal pencapaian visi dan misi tersebut telah disusun **Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNAIR** yang memuat rumusan garis besar standar mutu pendidikan guna memberikan arahan terstruktur dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Tujuan adanya standar pendidikan SPMI universitas adalah untuk membantu civitas akademika dalam membangun kerangka kerja atas pelaksanaan dan kesinambungan pelaksanaan SPMI di bidang pendidikan guna menjamin siklus penjaminan mutu berjalan dengan maksimal. Universitas wajib menjamin serta terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI melalui kelengkapan Dokumen Standar Pendidikan yang terintegrasi dalam AIMS (*Airlangga Integrated Management Systems*).

2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR

Visi

Menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora kepada masyarakat.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional.
5. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia.
6. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

3. RASIONAL

Kinerja yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai visi universitas yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA). Setiap civitas akademika wajib berkontribusi dalam mencapai tujuan universitas dan memiliki tanggung jawab atas kualitas kinerja beserta hasil-hasilnya. Dokumen Standar Pendidikan SPMI universitas membantu

civitas akademika dalam membangun kerangka kerja atas pelaksanaan dan kesinambungan proses penjaminan mutu.

Dalam kerangka menjabarkan Dokumen Standar Pendidikan SPMI yang telah ditetapkan, perlu ditentukan ukuran-ukuran yang memudahkan dalam melakukan penilaian SPMI yang berkelanjutan terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan dan mengarahkan rencana perbaikan secara efektif. Ukuran-ukuran tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan memberi arahan dalam pencapaian target yang ditetapkan. Di sisi lain, inti dari SPMI adalah keberadaan Standar

Pendidikan Tinggi yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga pelaksanaan SPMI didasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penetapan Standar Pendidikan SPMI merupakan hal yang sangat penting dalam mengarahkan kinerja universitas.

Standar Pendidikan SPMI yang disusun ini merupakan acuan yang harus dipenuhi UNAIR, yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) maupun yang dikembangkan oleh internal UNAIR sebagai tanggungjawab atas standar penjaminan mutu yang ditetapkan. Fungsi dari Standar Pendidikan SPMI UNAIR ini adalah:

1. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNAIR.
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat mutu UNAIR.
3. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di UNAIR, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar.
4. Bukti otentik kepatuhan UNAIR terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti.
5. Bukti kepada masyarakat bahwa UNAIR telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Penerapan Standar Pendidikan SPMI dilakukan pada semua civitas akademika di lingkungan Universitas Airlangga di bawah koordinasi bidang-bidang terkait. Namun demikian untuk mempermudah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar ditunjukkan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar tersebut, meliputi:

1. Pimpinan Universitas.
2. Ketua Badan Penjaminan Mutu.
3. Ketua Badan Pengawas Internal.
4. Direktur Direktorat Pendidikan.
5. Direktur Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP).
6. Direktur Direktorat Kemahasiswaan.
7. Direktur Direktorat Sarana Prasarana.
8. Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia.
9. Direktur Direktorat Keuangan.
10. Direktur Direktorat Pengembangan Karir, Kewirausahaan, dan Alumni (DPKKA).
11. Direktur Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan (DLKKL).
12. Direktur Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi.
13. Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB).
14. Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP).
15. Kepala Perpustakaan.
16. Pimpinan Fakultas/Sekolah.
17. Koordinator Program Studi.

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.
3. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Pendidikan Tinggi (Dikti)** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6. PERNYATAAN, STRATEGI PENCAPAIAN, DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Standar Pendidikan SPMI memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga telah melampaui Standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang – Undang yang berlaku. Sebagai inti dari dokumen Standar Pendidikan SPMI, pernyataan standar merupakan bagian pokok yang berisi uraian tentang komponen standar yang ditetapkan. Selanjutnya diuraikan pula strategi yang dilakukan pihak-pihak terkait untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan, dan diakhiri dengan indikator pencapaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar yang ditetapkan.

Pernyataan Standar Pendidikan SPMI ini terdiri dari 9 (sembilan) bagian dimana 8 (delapan) standar diturunkan dari standar nasional pendidikan tinggi dan 1 (satu) standar tambahan yang dikembangkan oleh internal UNAIR. Meskipun demikian pernyataan pada masing-masing standar mengacu tidak hanya dari SNPT tetapi juga dikembangkan dari standar internal yang ingin dicapai UNAIR. Komponen Standar Pendidikan SPMI meliputi:

6.1 Kompetensi Lulusan

6.1.1 Pernyataan Standar

1. Fakultas dan Program studi menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan kualifikasi dari jenjang/jenis dan bidang keilmuan yang diberikan, berdasarkan standar nasional KKNI dan Lembaga Akreditasi Internasional, meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan setiap dilakukan penyusunan kurikulum baru atau redesain kurikulum.
2. DIPP menetapkan unsur sikap dalam Dokumen Kurikulum yang mencerminkan *Excellence with Morality* sekurang-kurangnya meliputi sikap beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
3. DIPP memastikan setiap Program Studi telah menetapkan CPL dalam Dokumen Kurikulum yang mencakup: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; dan f. kompetensi utama lulusan program studi.
4. Dirmawa menetapkan Pedoman Satuan Kredit Prestasi (SKP) lulusan Program Studi jenjang Sarjana dan Diploma.

5. Fakultas mengesahkan Satuan Kredit Prestasi (SKP) lulusan Program Studi jenjang Sarjana dan Diploma sebagai syarat yudisium.
6. Direktorat Pendidikan menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) sesuai dengan kualifikasi dan penghargaan yang diperoleh mahasiswa untuk Program Studi jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktoral pada setiap yudisium.
7. Direktorat Pendidikan menetapkan kriteria minimal kemampuan bahasa Inggris lulusan pada setiap yudisium, ditunjukkan dengan skor *English Language Proficiency Test* (ELPT): D3 ≥ 400; S1/D4 ≥ 450; Profesi ≥ 450; S2 ≥ 475; dan S3 ≥ 500.
8. Direktorat Pendidikan menentukan kualitas lulusan yang dicerminkan melalui indeks prestasi kumulatif (IPK), yaitu D3 ≥ 2,10; S1/D4 ≥ 2,10; Profesi ≥ 3,00; S2/ Spesialis ≥ 3,00; dan S3/ Subspesialis ≥ 3,00.
9. Direktorat Pendidikan dan DPKKA memastikan masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama maksimal 1 (satu) tahun setelah kelulusan.
10. Direktorat Pendidikan menetapkan kualitas mahasiswa jenjang Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktoral.

6.1.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Pendidikan menetapkan pedoman penyusunan kurikulum untuk program studi baru dan pedoman redesain kurikulum.
2. Direktorat Pendidikan dan Fakultas menetapkan panduan pendidikan yang memuat persyaratan kelulusan.

6.1.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Dokumen kurikulum memuat hasil pembelajaran yang mencakup tiga aspek sesuai dengan kualifikasi dari jenjang/jenis dan bidang keilmuan.
2. Setiap lulusan jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktoral mendapatkan SKPI, sedangkan untuk program Diploma dan Sarjana disertai juga dengan SKP yang diberikan bersamaan dengan ijasah dan transkrip nilai.
3. Setiap lulusan memenuhi kriteria nilai ELPT dan IPK yang ditetapkan.
4. Semua lulusan mendapat pekerjaan pertama sebelum satu tahun setelah kelulusan.
5. Lulusan menghasilkan publikasi ilmiah dengan ketentuan minimal: Jenjang S1 pada repositori Universitas Airlangga yang terintegrasi dengan portal repositori tugas akhir mahasiswa Kementerian yang menangani pendidikan tinggi; jenjang S2 dan Spesialis pada jurnal nasional ber-ISSN; jenjang S3 pada jurnal internasional ber-ISSN.

6.2 Standar Proses Pembelajaran

6.2.1 Pernyataan Standar

1. DIPP melakukan telaah Dokumen Kurikulum Program Studi yang mencakup:

a. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
b. Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran;
c. Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Dokumen yang telah ditelaah selanjutnya disahkan melalui Keputusan Rektor.

2. Direktorat Pendidikan menetapkan jumlah sks dan masa tempuh studi minimal untuk setiap jenjang studi sesuai peraturan yang berlaku pada setiap pembukaan program studi baru dan setiap redesain kurikulum program studi.
3. Direktorat Pendidikan menetapkan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, seperti tatap muka jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh serta keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi.
4. Fakultas mewajibkan penelitian sebagai bagian pembelajaran untuk jenjang diploma empat, sarjana, profesi, magister, dan doktor di setiap program studi.
5. Fakultas mewajibkan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian pembelajaran untuk semua jenjang program studi.
6. Fakultas dapat melaksanakan semester antara dalam 4 – 8 minggu dengan beban belajar maksimal 9 sks.
7. Program studi menjamin bahwa Rencana Program Pembelajaran (RPP) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen dan ditinjau secara berkala setiap semester.
8. Program studi menjamin bahwa pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang telah ditetapkan
9. Program studi memastikan setiap mata kuliah memanfaatkan LMS (HEBAT e-learning) dalam proses pembelajaran.
10. Program studi memantau proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan satu atau lebih metode pembelajaran efektif sesuai karakteristik mata kuliah, meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, *discovery learning, self directed learning, contextual instruction, inquiry learning*, demo, *problem solving*, role play, *focused imaging*, model, game, debat, *brainstorming*, praktikum, PKL, magang, atau lainnya.
11. Dosen melaksanakan pembelajaran efektif 16 minggu atau 45 jam per sks setiap mata kuliah dengan jumlah tatap muka 100% dari yang ditetapkan dalam RPP.
12. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari jumlah total pertemuan setiap mata kuliah di setiap semester

13. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum/tutorial secara penuh (100%) untuk setiap mata kuliah di setiap semester
14. Direktorat Pendidikan menetapkan beban belajar pada masing-masing jenjang, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. DIPP menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan satuan kredit semester pada tiap jenjang pendidikan.
16. Direktorat Pendidikan menetapkan masa studi maksimal program studi di setiap jenjang sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6.2.2 Strategi Pencapaian Standar

1. DIPP menetapkan pedoman penyusunan kurikulum untuk program studi dan pedoman redesain kurikulum.
2. Fakultas menetapkan peraturan dan prosedur pelaksanaan semester antara.
3. Program studi memantau penyusunan dan peninjauan Rencana Program Pembelajaran.
4. Program studi memantau penggunaan media dan metode pembelajaran setiap mata kuliah, termasuk penggunaan LMS (HEBAT e-learning).
5. Program studi memantau pengelolaan pembelajaran termasuk kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan.
6. Fakultas memastikan seluruh dosen mengisi instrumen pemantauan aktivitas proses pembelajaran.

6.2.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedia dokumen kurikulum yang disertai SK yang berlaku untuk setiap program studi.
2. Struktur kurikulum jenjang diploma, sarjana, spesialis, subspesialis, magister, dan doktoral memuat tugas akhir.
3. Program studi di semua jenjang mengintegrasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.
4. Semua Rencana Program Pembelajaran (RPP) tersedia dan diupdate setiap semester.
5. Setiap mata kuliah wajib memanfaatkan LMS (HEBAT e-learning)
6. Kehadiran dosen dalam kegiatan perkuliahan 100%.
7. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan minimal 75%.
8. Kehadiran mahasiswa dalam praktikum/tutorial 100%.

6.3 Standar Penilaian Pembelajaran

6.3.1 Pernyataan Standar

1. Fakultas menyelenggarakan UTS/UAS sesuai dengan kalender akademik universitas tiap semester.
2. Program studi dapat melaksanakan Ujian Susulan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan Fakultas masing-masing.
3. Program studi dapat melaksanakan Ujian Perbaikan setelah UAS dan sebelum nilai akhir mata kuliah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Fakultas masing-masing, berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan.
4. Program studi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan penilaian sesuai dengan RPP tiap semester.
5. Program studi melakukan pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK).
6. Fakultas dan Program studi menetapkan kelulusan mahasiswa dengan memuat komponen :
 a. Indeks prestasi kumulatif (IPK),
 b. Predikat: memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian,
 c. Skor ELPT,
 d. SKP,
 e. SKPI,
 f. Publikasi (khusus jenjang magister dan doktoral).
7. Fakultas dan Program studi mengevaluasi hasil studi mahasiswa pada tiap tahapan waktu evaluasi: setengah masa studi, masa studi penuh, batas waktu studi (BWS).
8. Fakultas menyediakan Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi/Karya Ilmiah) atau sejenisnya.
9. Program Studi/Fakultas menetapkan penguji untuk penilaian tugas akhir.
10. Fakultas menetapkan penguji untuk penilaian tugas akhir pada program doktor/doktor terapan dengan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi.
11. Fakultas dan Program Studi menetapkan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), yaitu D3 ≥ 2,10; S1/D4 ≥ 2,10; Profesi ≥ 3,00; S2/ Spesialis ≥ 3,00; dan S3/ Subspesialis ≥ 3,00.

6.3.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Program studi menyusun rencana asesmen atau evaluasi hasil belajar,
2. Program studi menindaklanjuti hasil evaluasi,
3. Program studi melakukan pemantauan terhadap penilaian proses dan hasil pembelajaran,
4. Fakultas melakukan pemantauan terhadap pelaporan hasil penilaian.

6.3.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, ujian susulan, dan ujian perbaikan terselenggara dengan lancar sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
2. Penilaian pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP.
3. Mahasiswa menerima hasil studi setiap semester berupa nilai mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan.
4. Mahasiswa melaksanakan penyusunan tugas akhir sesuai panduan yang diterbitkan fakultas.

6.4 Standar Pengelolaan Pembelajaran

6.4.1 Pernyataan Standar

1. Direktorat Pendidikan dan Fakultas menyusun perencanaan pengembangan pendidikan dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang tercantum dalam rencana strategis perguruan tinggi dan fakultas.
2. Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) mengumumkan penerimaan mahasiswa baru secara terbuka di laman resmi Universitas Airlangga serta melaksanakan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru secara transparan dan akuntabel.
3. Fakultas dan Program Studi menetapkan persyaratan calon mahasiswa baru.
4. Direktorat Kemahasiswaan melaksanakan kegiatan penyiapan mahasiswa baru meliputi penjelasan umum tentang Universitas Airlangga; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi; serta cara beradaptasi pada kehidupan kampus yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
5. Direktorat Pendidikan menyediakan layanan mahasiswa meliputi administrasi akademik dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
6. Direktorat Kemahasiswaan menyediakan layanan mahasiswa meliputi pengembangan minat dan bakat, beasiswa, bimbingan konseling dan kesehatan.
7. Direktorat Pendidikan memastikan kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik.

8. Direktorat Pendidikan melaporkan data profil dan kinerja Universitas Airlangga pada PD Dikti.
9. Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) menyediakan data dan informasi Universitas Airlangga yang dapat diakses oleh publik.
10. Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi (DSID) menyediakan sistem pendukung pengelolaan data dan informasi serta memastikan keamanannya.
11. Direktorat Pendidikan memperbarui peraturan akademik dan kalender akademik sesuai dengan peraturan dan kalender nasional setiap tahun.
12. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas/mutu kegiatan akademik.

6.4.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Pendidikan menetapkan peraturan akademik dan kalender akademik.
2. Fakultas dan Program Studi memantau pelaksanaan kegiatan akademik.
3. Organ Penjaminan Mutu melakukan pengukuran hasil pelaksanaan kegiatan akademik.
4. Direktorat Pendidikan, Fakultas, dan Program Studi menindaklanjuti hasil pengukuran dan evaluasi kegiatan akademik.

6.4.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Peraturan akademik dan kalender akademik terbaru ditetapkan tiga (3) bulan sebelum tahun akademik berjalan.
2. Kegiatan akademik berjalan lancar sesuai peraturan dan kalender akademik.
3. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan kegiatan akademik ≥ 3,00 (skala 4).

6.5 Standar Isi Pembelajaran

6.5.1 Pernyataan Standar

1. DIPP menetapkan bentuk materi pembelajaran yang tercantum pada kurikulum program studi dalam bentuk: mata kuliah, modul, blok tematik, kredensial mikro, *massive open online courses* (MOOC), dan bentuk lainnya.
2. DIPP menetapkan pedoman penyusunan kurikulum program studi yang mencakup: profil dan capaian pembelajaran lulusan, masa berlaku kurikulum, peta mata kuliah dan struktur kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh; manajemen dan pelaksanaan kurikulum, tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum (jika program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau).

3. Program studi memastikan silabus mata kuliah dalam kurikulum dapat diakses oleh publik.
4. Program studi D3, sarjana, dan sarjana terapan yang menerapkan kurikulum sistem ganda bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja harus mencantumkan ketentuan tersebut dalam dokumen kurikulum.

6.5.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Pendidikan menetapkan pedoman penyusunan kurikulum untuk program studi baru dan pedoman redesain kurikulum.
2. Program studi menyediakan dokumen kurikulum terbaru pada media yang ditetapkan.

6.5.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedia dokumen kurikulum sesuai peraturan yang ditetapkan untuk setiap program studi.
2. Struktur kurikulum dapat diakses setiap saat melalui website Program studi/fakultas.

6.6 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

6.6.1 Pernyataan Standar

1. Direktorat Sumber Daya Manusia memastikan ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
2. Direktorat Sumber Daya Manusia memastikan kompetensi dosen (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) dan kualifikasi akademik bergelar doktor ≥ 50% di setiap fakultas, serta kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan berpendidikan minimal SMA.
3. Fakultas memastikan beban kinerja dosen di bidang pendidikan minimal 6 sks setiap semester.
4. Direktorat Sumber Daya Manusia memastikan dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan layanan kesehatan fisik berupa *medical check up* (MCU), dan fungsi jantung (ECG), serta pemeriksaan/skrining kesehatan gigi minimal 1 tahun sekali.
5. Direktorat Sumber Daya Manusia memastikan dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan layanan kesehatan mental dengan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan mental dan melaksanakan program pencegahan dengan kegiatan rekreasi secara rutin minimal 1 tahun sekali.

6.6.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Sumber Daya Manusia bersama Fakultas melakukan pemetaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.

2. Direktorat Sumber Daya melakukan proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan

6.6.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Rasio dosen : mahasiswa di setiap program studi adalah 1 : 20 untuk program studi eksakta dan 1 : 30 untuk program studi sosial.
2. Jumlah dosen tetap setiap program studi minimal 90% dari total dosen program studi.
3. Jumlah dosen tetap setiap program studi *(homebase)* minimal 5 (lima) orang.
4. Jumlah dosen tetap di fakultas yang berpendidikan doktor minimal 50%.
5. Tingkat pendidikan dosen tetap minimal satu tingkat di atas jenjang program studi (kecuali jenjang S3), dan memiliki sertifikat pendidik.
6. Jumlah tenaga kependidikan di fakultas maksimal 20% dari total staf dengan tingkat pendidikan minimal SMA untuk staf administrasi; bidang lain minimal D3; dan bidang keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi.

6.7 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

6.7.1 Pernyataan Standar

1. Fakultas menyediakan ruang kuliah dengan kelengkapan media pembelajaran minimal meliputi: komputer, LCD, *wifi*/LAN, *sound system*, papan tulis. Fasilitas penunjang pembelajaran lainnya antara lain: kelas juga harus memenuhi pencahayaan minimal 300 lux, AC, mempunyai ventilasi, sarana K3 dan luas kelas minimal 1 m^2/mahasiswa.
2. Fakultas menyediakan laboratorium dengan standar laboratorium yang tersertifikasi sesuai bidang keilmuan. Laboratorium harus memiliki pencahayaan ruangan minimal 500 lux, AC/ventilasi, sarana K3 dan luas laboratorium minimal 1,5 – 2 m^2 /mahasiswa. Laboratorium harus mempunyai rasio alat dengan jumlah mahasiswa maksimal 1:4.
3. Fakultas menyediakan ruang kerja mahasiswa untuk mahasiswa S2/S3/ Profesi/Spesialis dan sub-spesialis dengan fasilitas wifi/internet dengan luas ruangan minimal 2m^2 /mahasiswa.
4. Fakultas menyediakan ruang kerja dosen untuk setiap dosen, dengan kelengkapan sebagai berikut: meja kerja, kursi, rak/lemari, ruangan dengan pencahayaan minimal 300 lux, AC, ventilasi, sarana K3 dan luas ruangan minimal 3m^2/dosen dan berfasilitas wifi/internet.
5. Fakultas menyediakan fasilitas ruang kerja untuk tenaga kependidikan dapat berbentuk *enclosed/semi-enclosed office* dengan dengan kelengkapan meja, kursi,

rak/lemari, pencahayaan minimal 300 lux, AC, ventilasi, sarana K3, luas ruangan minimal 3m²/staf dan fasilitas wifi/internet.

6. Direktorat Sarana Prasarana menyediakan gedung dan sarana untuk perpustakaan, dengan prasarana seluruh ruangan perpustakaan seluas minimal 0,5 m²/mahasiswa, ruang baca 0,3 m²/mahasiswa, pencahayaan ruangan minimal 300 lux.
7. Perpustakaan menyediakan kelengkapan sebagai berikut: buku teks, jurnal/majalah ilmiah (*hard* dan *soft copy*), mempunyai fasilitas komputer dan akses penggunaan secara online, jam/layanan 76 jam per minggu.
8. Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi (DSID) menyediakan fasilitas akses Internet dengan *coverage wifi* di dalam gedung sekitar kampus adalah 100% dan rasio *bandwith* minimal 2 Mbps/mahasiswa.
9. Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi (DSID) menyediakan fasilitas sistem informasi terintegrasi untuk semua proses administrasi, akademik dan nonakademik berbasis teknologi informasi (IT) serta menjamin keamanan data.
10. Direktorat Sarana Prasarana menyediakan fasilitas pendukung, meliputi *student center*, asrama mahasiswa, sarana olah raga & seni, *leisure center*, sarana pelayanan kesehatan, fasilitas ibadah, kantin.
11. Direktorat LKKL menyediakan fasilitas pendukung, meliputi transportasi antar kampus, fasilitas umum seperti jalan, pedestrian, taman, air, listrik, lampu penerangan, lahan parkir kendaraan.
12. Direktorat LKKL memastikan pengolahan limbah dan menyediakan tempat penampungan sementara limbah sesuai dengan memperhatikan peraturan kesehatan lingkungan.
13. Direktorat LKKL memastikan penentuan arus lalu lintas dengan melibatkan tim dari kalangan profesional.
14. Direktorat Sarana Prasarana memastikan pembangunan gedung melibatkan arsitek dan teknik sipil dan mengakomodasi pengguna berkebutuhan khusus (difabel).

6.7.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Sub Bagian Sarana Prasarana di setiap Fakultas melakukan pemeriksaan kelengkapan fasilitas ruang kuliah setiap semester, meliputi: jumlah fasilitas dan kondisi fasilitas di setiap ruang kuliah.
2. Sub Bagian Sarana Prasarana dan laboran di setiap Fakultas melakukan pemeriksaan kelengkapan fasilitas laboratorium setiap semester, meliputi: jumlah fasilitas dan kondisi fasilitas di setiap laboratorium disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dari praktikum yang dilakukan di laboratorium tersebut.

3. Sub Bagian Sarana Prasarana di setiap Fakultas melakukan pemeriksaan kelengkapan fasilitas ruang kerja mahasiswa untuk mahasiswa S2/S3/ Profesi/Spesialis dan sub-spesialis setiap tahun.
4. Sub Bagian Sarana Prasarana di setiap Fakultas melakukan pemeriksaan kelengkapan fasilitas ruang dosen setiap tahun, meliputi jumlah fasilitas dan kondisi fasilitas di setiap ruang kerja dosen.
5. Sub Bagian Sarana Prasarana di setiap Fakultas melakukan pemeriksaan kelengkapan fasilitas ruang tenaga kependidikan setiap tahun, meliputi: jumlah fasilitas dan kondisi fasilitas di setiap ruang kerja.
6. Direktorat Sarana Prasarana dan gugus kendali mutu perpustakaan melakukan pemeriksaan kelengkapan fasilitas perpustakaan setiap tahun, meliputi: jumlah serta kondisi sarana perpustakaan dan prasarana gedung perpustakaan.
7. Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi (DSID) melakukan pemeriksaan kemudahan akses fasilitas internet oleh semua sivitas akademika di dalam gedung sekitar kampus serta menyediakan fasilitas *help desk* koneksi internet setiap semester.
8. Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi (DSID) melakukan pemeriksaan kemudahan akses sistem informasi terintegrasi oleh semua civitas akademika serta menyediakan fasilitas *help desk* koneksi internet setiap semester.
9. Direktorat Sarana Prasarana melakukan pemeriksaan kelengkapan fasilitas pendukung setiap tahun, meliputi: jumlah serta kondisi sarana dan prasarananya.

6.7.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedia fasilitas ruang kelas sesuai standar secara lengkap dengan monitoring dilakukan setiap semester.
2. Tersedia fasilitas laboratorium sesuai standar dengan rasio alat praktikum dengan jumlah mahasiswa 1:4. Kondisi alat praktikum terkalibrasi secara rutin menyesuaikan dengan jenis alat.
3. Tersedia fasilitas ruang kerja untuk mahasiswa S2/S3/ Profesi/Spesialis dan sub-spesialis sesuai standar dan monitoring kelengkapan fasilitas dilakukan setiap tahun.
4. Tersedia fasilitas ruang kerja dosen sesuai standar dan monitoring kelengkapan fasilitas dilakukan setiap tahun.
5. Tersedia fasilitas ruang kerja tenaga kependidikan sesuai standar dan monitoring kelengkapan fasilitas dilakukan setiap tahun.
6. Tersedia fasilitas perpustakaan meliputi sarana dan prasarananya sesuai standar dan monitoring kelengkapan fasilitas dilakukan setiap tahun.

7. Tersedia fasilitas internet sesuai standar dan monitoring kemudahan akses dilakukan setiap semester.
8. Tersedia fasilitas sistem informasi terintegrasi sesuai standar dan monitoring kemudahan akses sistem informasi dilakukan setiap semester.
9. Tersedia fasilitas pendukung sesuai standar dan monitoring kemudahan akses dilakukan setiap tahun.

6.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

6.8.1 Pernyataan Standar

1. Direktorat Keuangan wajib memiliki dokumen kebijakan terkait perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban keuangan setiap tahun.
2. Direktorat Keuangan menetapkan dan menyesuaikan biaya investasi (sarana, prasarana, dan sumber daya manusia) untuk semua jenjang sebesar 5 – 10% dari total penggunaan dana di fakultas.
3. Direktorat Keuangan menetapkan dan menyesuaikan biaya operasional jenjang diploma, sarjana, dan sarjana terapan sebesar ≥ 20 juta per mahasiswa per tahun; jenjang magister dan magister terapan sebesar ≥ 30 juta per mahasiswa per tahun; jenjang doktor sebesar ≥ 40 juta per mahasiswa per tahun.
4. Direktorat Keuangan menetapkan persentase perolehan dana dari mahasiswa (UKA, UKS, dan UKT) maksimal 33% dari total penerimaan dana Universitas Airlangga.
5. Direktorat Keuangan menetapkan sumber pendanaan di luar dana dari mahasiswa minimal 67% dari total penerimaan dana Universitas Airlangga.
6. Direktorat Keuangan mempublikasikan Pernyataan terkait posisi keuangan Universitas, meliputi aspek: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, pembelanjaan keuangan setiap tahun.
7. Badan Pengawas Internal memastikan dan melakukan audit, monitoring, dan evaluasi penggunaan dana internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku setiap tahun.

6.8.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Keuangan membuat dokumen kebijakan terkait perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban keuangan;
2. Direktorat Keuangan menetapkan biaya investasi dan biaya operasional termasuk biaya pendidikan;

3. Direktorat Keuangan membuat dokumen pernyataan tentang posisi keuangan Universitas;
4. Badan Pengawas Internal membuat sistem monitoring keuangan dan evaluasi penggunaan dana internal.

6.8.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Dokumen Kebijakan terkait perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban keuangan dibuat sebelum tahun anggaran berikutnya;
2. Biaya investasi dan biaya operasional di tetapkan sebelum tahun anggaran tahun berikutnya;
3. Dokumen pernyataan tentang posisi keuangan Universitas dibuat setiap akhir tahun anggaran;
4. Sistem monitoring keuangan dan evaluasi penggunaan dana internal dilaksanakan setiap triwulan.

6.9 Standar Kemahasiswaan

6.9.1 Pernyataan Standar

1. Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru menyediakan layanan konsultasi calon mahasiswa secara daring dan luring.
2. Direktorat Pendidikan menjamin informasi registrasi dan herregistrasi mahasiswa tersedia, terbarui, dan dapat diakses oleh mahasiswa setiap semester.
3. Fakultas/Program Studi menetapkan pembimbing akademik/dosen wali untuk setiap mahasiwa pada saat penerimaan mahasiswa baru.
4. Direktorat Kemahasiswaan menyediakan Informasi beasiswa yang terbarui dan dapat diakses mahasiswa setiap saat.
5. Direktorat Kemahasiswaan memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
6. Direktorat Kemahasiswaan mengelola penggunaan asrama, *leisure center,* dan *sport center* yang dapat digunakan oleh mahasiswa secara merata, transparan, profesional, dan akuntabel.
7. Direktorat Kemahasiswaan mengelola unit layanan untuk memastikan kesehatan mental mahasiswa selama proses belajar.

6.9.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru menetapkan informasi pendaftaran, seleksi, dan penerimaan mahasiswa baru.
2. Direktorat Pendidikan menetapkan informasi registrasi dan herregistrasi mahasiswa.

3. Fakultas menunjuk dosen wali berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Direktorat Pendidikan menyusun pedoman dan prosedur perwalian.
5. Direktorat Kemahasiswaan berkoordinasi dengan sub bagian kemahasiswaan fakultas terkait kelengkapan dokumen pengusulan dan penerimaan beasiswa.

6.9.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Informasi pendaftaran, seleksi, dan penerimaan mahasiswa baru tersedia di website, brosur, dan spanduk satu bulan sebelum waktu pendaftaran.
2. Informasi registrasi dan herregistrasi mahasiswa tersedia di website satu bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Airlangga.
2. Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.
3. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
4. Buku Panduan Pendidikan setiap Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga.
5. Dokumen Manual SPMI dalam *Airlangga Integrated Management System* (AIMS).
6. Formulir/Borang.

8. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, dan Penetapan UNAIR sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014, tentang Statuta Universitas Airlangga.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 2/UN3.MWA/K/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Airlangga Tahun 2021 – 2026.
7. KEPMENDIKBUDRISTEK Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR,

TTD

MUHAMMAD MADYAN
NIP 197010041998021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEKRETARIAT UNIVERSITAS

DWI SETYAWAN
NIP 197111301997031003

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 34 TAHUN 2025, TANGGAL 14 AGUSTUS 2025
TENTANG : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEBIJAKAN SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

BIDANG PENELITIAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2025

STANDAR SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

BIDANG PENELITIAN

Universitas Airlangga

BADAN PENJAMINAN MUTU | Kampus C UNAIR - Gedung Kahuripan Lt. 3 Mulyorejo, Surabaya

	UNIVERSITAS AIRLANGGA	No. : SPI/BPM/03/0/2025
		Tanggal : 7 Agustus 2025
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
	BIDANG PENELITIAN	Halaman : 1 dari 16

STANDAR SPMI
(Sistem Penjaminan Mutu Internal)
BIDANG PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Helmy Yusuf, S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D.	Sekretaris Badan Penjaminan Mutu		
2. Persetujuan	Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si, M.Si., Apt	Sekretaris Universitas		
3. Penetapan	Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin.	Rektor		
4. Pengendalian	Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua : Prof. Helmy Yusuf, S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D.
Tim Perumus :

1. Prof. Dr. Nunuk Dyah Retno Lastuti, MS., Drh
2. Prof. Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.
3. Dr. Diah Indriani, S.Si., M.Si
4. Dr. Maftuchah Rochmanti, dr., M.Kes
5. Dr. Yuniarti, S.H., M.H., LLM
6. Dr. Aria Aulia Nastiti, S.Kep., Ns.,M.Kep
7. Dr. Yayuk Wahyuni, Dra., M.Si.
8. Suciati, S.Si. Apt., M.Phil, PhD
9. Ramadhan Hardani Putra, drg., M.Kes., Ph.D.
10. Novrys Suhardianto, SE., MSA., Ak., Ph.D.
11. Gusti Noorrizka Veronika Achmad, S.Si., Apt., M.Sc.
12. M. Muttaqien, S.IP, MA.,Ph.D.
13. Edi Dwi Riyanto, S.S., M.Hum., Ph.D.
14. Dwi Anggoro Hadiutomo, S.S., M.Hum., Ph.D.
15. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.
16. Ratna Damayanti, M.Kes., Drh
17. Erni Agustin, S.H., LL.M.
18. Indah Fahmiyah, S.Si., M.Stat.
19. Ilkafah, S.Kep., Ns., M.Kep.

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 4
2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR 5
3. RASIONAL 6
4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR 7
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI 7
6. PERNYATAAN, STRATEGI PENCAPAIAN, dan INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR 8
6.1 Standar Luaran Penelitian 8
6.2 Standar Proses Penelitian 10
6.3 Standar Masukan Penelitian 12
7. DOKUMEN TERKAIT 16
8. REFERENSI 16

1. PENDAHULUAN

Universitas Airlangga (UNAIR), sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2014, memiliki visi menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama. Visi tersebut akan dicapai melalui empat misi yang dimiliki oleh UNAIR, yakni pelaksanaan tri dharma yang berkelas dunia serta pengelolaan Universitas Airlangga dengan tata kelola yang baik *(good university governance)*. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut berlandaskan nilai moral dan keagamaan, yang termuat dalam slogan *Excellence with Morality*. Slogan ini dioperasionalkan menjadi empat hal dengan akronim *BEST: based on morality; excellence in academic, research, community services, and holding university; strong academic culture; dan target-oriented. Based on morality* menegaskan bahwa segala aktifitas yang dilakukan oleh civitas akademika UNAIR harus berlandaskan moral agama. *Excellence in academic, research, community services, and holding university* menunjukkan bahwa aktivitas tri dharma Universitas Airlangga beserta unit-unit usaha yang dimiliki oleh UNAIR harus memiliki keunggulan. *Strong academic culture* sebagai budaya organisasi yang mencerminkan sikap dan tindakan civitas akademika UNAIR sebagai lembaga akademis. *Target-oriented* adalah nilai yang mendasari segala aktivitas civitas akademika yang terukur dan nantinya menjadi dasar pelaksanaan *performance-based management*.

Dalam rangka mengawal pencapaian visi dan misi tersebut telah disusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNAIR yang memuat rumusan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan UNAIR guna memberikan arahan terstruktur dalam menetapkan prosedur dan tanggung jawab manajemen mutu yang baik. Kemudian, juga disusun dokumen standar SPMI universitas untuk membantu civitas akademika dalam menetapkan kualifikasi kerangka kerja atas pelaksanaan & kesinambungan pelaksanaan SPMI. Universitas wajib menjamin serta terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI melalui adanya dokumen prosedur, proses atau sistem yang dicanangkan bersama dalam bentuk AIMS *(Airlangga Integrated Management Systems)*.

Standar SPMI bidang penelitian mencakup aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta luaran dan capaian kegiatan. Standar ini terdiri atas standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian. Standar penelitian tersebut diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga.

2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR

Visi

Menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora kepada masyarakat;
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
5. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia;
6. Mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

3. RASIONAL

Kinerja yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai visi universitas yang tertuang pada Rencana Strategis. Setiap civitas akademika wajib berkontribusi dalam mencapai tujuan universitas dan memiliki tanggung jawab atas kualitas kinerja serta hasil – hasilnya. Dokumen Kebijakan SPMI universitas membantu civitas akademika dalam membangun kerangka kerja atas pelaksanaan & kesinambungan penjaminan mutu.

Dalam kerangka menjabarkan Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan, perlu ditentukan ukuran-ukuran yang memudahkan dalam melakukan penilaian SPMI yang berkelanjutan terhadap seluruh pelaksanaan program dan mengarahkan rencana perbaikan secara efektif. Ukuran-ukuran tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan memberi arahan dalam pencapaian target yang ditetapkan. Di sisi lain, inti dari SPMI adalah keberadaan Standar Pendidikan Tinggi yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga pelaksanaan SPMI pada suatu Universitas Airlangga menyebabkan Universitas Airlangga harus bekerja berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penetapan standar SPMI merupakan hal yang tidak terbantahkan dalam mengarahkan kinerja Universitas Airlangga.

Standar SPMI yang disusun ini merupakan nilai-nilai yang harus dipenuhi UNAIR, yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Pedoman Implementasi SPMI bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik tahun 2024. Selain itu, SPMI juga dikembangkan oleh internal pihak UNAIR sebagai tanggungjawab atas penjaminan kualitas yang ditetapkan. Fungsi dari Standar SPMI UNAIR ini adalah:

1. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNAIR;
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat mutu UNAIR;
3. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di UNAIR, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja sesuai atau melebihi standar;
4. Bukti otentik kepatuhan UNAIR terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti;
5. Bukti kepada masyarakat bahwa UNAIR telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Penerapan standar SPMI bidang penelitian dilakukan pada semua civitas akademika di lingkungan UNAIR di bawah koordinasi bidang-bidang terkait. Namun demikian untuk mempermudah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar tersebut, meliputi:

1. Pimpinan Universitas.
2. Ketua Badan Penjaminan Mutu.
3. Ketua Badan Pengawas Internal.
4. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan.
5. Ketua Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan (BKMP).
6. Ketua Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BPBRIN) .
7. Direktur Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP).
8. Direktur Direktorat Sarana Prasarana.
9. Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia.
10. Direktur Direktorat Keuangan.
11. Direktur Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan (DLKKL)
12. Direktur Direktorat *Airlangga Global Engagement* (AGE).
13. Direktur Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi (DSID).
14. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
15. Ketua Lembaga Ilmu Hayati, Teknik, dan Rekayasa (LIHTR).
16. Ketua Lembaga Penyakit Tropis (LPT).
17. Ketua Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan dan HKI (LIPJPHKI).
18. Ketua *SDGs* Center.
19. Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP).
20. Pimpinan Fakultas/Sekolah.
21. Ketua Departemen.
22. Koordinator Program Studi

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap Universitas Airlangga secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

2. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.
3. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
4. **Pendidikan Tinggi (Dikti)** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia

6. PERNYATAAN, STRATEGI PENCAPAIAN, dan INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Standar SPMI bidang penelitian memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga telah melampaui Standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang – Undang yang berlaku. Sebagai inti dari dokumen Standar SPMI, pernyataan standar merupakan bagian pokok yang berisi uraian tentang komponen standar yang ditetapkan. Selanjutnya diuraikan pula strategi yang dilakukan pihak-pihak terkait untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan, dan diakhiri dengan indikator pencapaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar yang ditetapkan.

Pernyataan Standar SPMI penelitian ini terdiri dari tiga standar berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pernyataan pada masing-masing standar mengacu tidak hanya dari standar nasional pendidikan tinggi tetapi juga dikembangkan dari standar internal yang ingin dicapai oleh UNAIR. Komponen Standar SPMI Penelitian meliputi:

1. Standar luaran penelitian;
2. Standar proses penelitian; dan
3. Standar masukan penelitian.

Komponen tersebut diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi UNAIR.

6.1 Standar Luaran Penelitian

Standar luaran mencakup Standar Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Penelitian

6.1.1 Pernyataan Standar

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan hasil penelitian:

a. Mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi perguruan tinggi.
b. Berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta peningkatan nilai tambah yang signifikan secara lokal, nasional, dan internasional yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals (SDGs).*
c. Disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, didaftarkan sebagai kekayaan intelektual, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat untuk hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.
d. Berorientasi pada inovasi, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

2. Fakultas dan program studi memastikan hasil penelitian diintegrasikan dalam pembelajaran

6.1.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) UNAIR jangka panjang dengan mengembangkan payung dan kluster penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya (IPTESB) dalam upaya membentuk kompetensi inti institusi.
2. Fakultas dan program studi menyusun peta jalan penelitian sejalan dengan RIP UNAIR.
3. Fakultas dan program studi mendorong integrasi dan peningkatan sinergi program pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan program penelitian.
4. LPPM mendorong pengembangan penelitian yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pengembangan keilmuan dan pembangunan bangsa.
5. Pimpinan Universitas mendorong pelaksanaan inovasi, transfer pengetahuan dan komersialisasi produk-produk inovasi penelitian dengan konsep *technopreneurships.*
6. Pimpinan Universitas mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi (PUI-PT).
7. LPPM bekerja sama dengan Fakultas, BKMP, dan AGE untuk mendorong dan memfasilitasi riset kolaborasi dalam dan luar negeri.
8. LIPJPHKI mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah terpublikasi di jurnal internasional terindeks *SCOPUS/ Web of Science (WoS)* dan jurnal nasional terakreditasi.

9. LPPM berkoordinasi dengan LIPJHKI mensosialisasikan prosedur pendaftaran HKI.
10. BPBRIN mengembangkan pusat promosi produk sains, teknologi dan karya peneliti UNAIR.
11. LIPJHKI bekerjasama dengan PKIP memastikan hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer.

6.1.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Terbentuknya rencana induk penelitian UNAIR sebagai peta jalan riset dan pengembangan UNAIR.
2. Terbentuknya peta jalan penelitian Fakultas dan program studi.
3. Meningkatnya jumlah artikel ilmiah terpublikasi di jurnal internasional terindeks *SCOPUS/ WoS* dan jurnal nasional terakreditasi yang berorientasi pada *SDGs*.
4. Meningkatnya jumlah perolehan HKI.
5. Terbentuknya pusat promosi produk sains, teknologi dan karya peneliti UNAIR.
6. Meningkatnya jumlah PUI-PT.
7. Meningkatnya jumlah riset kolaborasi dengan mitra dalam dan luar negeri.
8. Meningkatnya jumlah jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi, jumlah jurnal ilmiah internasional yang bereputasi dan terindeks *SCOPUS/WoS*.
9. Meningkatnya jumlah artikel ilmiah populer yang terbit pada media massa

6.2 Standar Proses Penelitian

Standar proses meliputi Standar Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan penelitian yang ditetapkan untuk mewujudkan misi UNAIR sesuai dengan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik.

6.2.1 Pernyataan Standar

1. Penelitian dilakukan oleh:
 a. dosen;
 b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
2. LPPM dan/atau unit lain yang terkait dengan penelitian (LIHTR, LPT, BKMP, AGE, Fakultas/Sekolah, dan lain-lain) memastikan:
 a. Tersedianya panduan yang mengatur penjabaran tugas, hak, dan kewajiban dosen, peneliti dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian.
 b. Pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.
3. LPPM membuat dokumen perencanaan dan pelaksanaan penelitian meliputi:

a. Rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Airlangga;
b. Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
c. Kebijakan pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
d. Pedoman pelaksanaan penelitian;

4. LPPM memastikan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan peneliti.
5. Fakultas/Sekolah dan Program Studi memastikan mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen dan/atau peneliti berhak untuk menerima sks sesuai dengan ketentuan Program Studi.
6. LPPM melakukan penilaian proses, isi dan hasil penelitian secara terintegrasi yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan
7. LPPM membuat dokumen pengawasan dan pengendalian penelitian berupa instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, serta pedoman diseminasi hasil penelitian.
8. LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
9. LIPJPHKI menetapkan pengelolaan dan kepemilikan HKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. LPPM, BKMP, dan AGE menetapkan ketentuan dalam kerja sama penelitian dengan mitra dalam dan luar negeri.
11. LPPM, LIPJPHKI, dan Fakultas menetapkan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.
12. LPPM, Fakultas, dan unit lain yang terkait menetapkan kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian UNAIR.
2. LPPM melakukan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan proposal penelitian.
3. LPPM menetapkan panduan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penelitian.
4. Fakultas dan program studi menyusun peta jalan penelitian sejalan dengan RIP UNAIR.
5. Fakultas membentuk grup riset dan unit lain untuk pengelolaan Penelitian.
6. LIPJPHKI melakukan pendampingan penulisan artikel ilmiah dan pendaftaran HKI.

7. LPPM, BKMP, dan AGE membuat panduan kerjasama penelitian, serta menyediakan format baku dokumen kerjasama
8. LPPM, LIPJPHKI, dan Fakultas membuat panduan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.
9. Fakultas membentuk unit / komisi etik penelitian

6.2.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedia Rencana Induk Penelitian UNAIR.
2. Tersedia peta jalan penelitian Fakultas dan program studi
3. Tersedia panduan pelaksanaan kegiatan penelitian.
4. Meningkatnya tema proposal penelitian yang sesuai dengan RIP UNAIR.
5. Terbentuknya grup riset dan unit lain untuk pengelolaan penelitian di setiap Fakultas.
6. Meningkatnya jumlah publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi.
7. Meningkatnya perolehan HKI.
8. Adanya panduan kerjasama penelitian dan format baku dokumen kerjasama
9. Tidak ada penelitian yang melanggar kode etik penelitian

6.3 Standar Masukan Penelitian

Standar masukan terdiri dari empat sub-standar, yaitu sub standar sarana dan prasarana, sub-standar pembiayaan, sub-standar pelaksana dan sub-standar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

6.3.1 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

6.3.1.1 Pernyataan Standar

1. Direktorat Sarana dan Prasarana bekerja sama dengan DLKKL menyediakan dan memastikan fasilitas penelitian yang memenuhi standar mutu sesuai keamanan, keselamatan dan kesehatan ;
2. Fakultas/Sekolah dan/atau unit lain yang terkait dengan penelitian (LIHTR, LPT, BKMP, dan lain-lain) menyiapkan minimal 80% dari total kebutuhan peralatan dan instrumen penelitian yang relevan, canggih, dan mutakhir;
3. DLKKL menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan tempat penampungan limbah sementara yang memenuhi standar kesehatan lingkungan;
4. DLKKL memastikan ketersediaan petugas keamanan di setiap fasilitas penelitian yang berisiko tinggi;
5. Direktorat Sumber Daya Manusia memastikan ketersediaan laboran yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya.

6.3.1.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Sarana dan Prasarana membuat daftar sarana dan prasarana penunjang penelitian berdasarkan analisis kebutuhan.
2. Fakultas/Sekolah dan/atau unit lain yang terkait dengan penelitian (LIHTR, LPT, BKMP, dan lain-lain) membuat panduan penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
3. DLKKL bersama fakultas/sekolah dan unit lain yang terkait membuat panduan keamanan, keselamatan dan kesehatan untuk setiap sarana dan prasarana penelitian di UNAIR
4. DLKKL bersama fakultas/sekolah dan unit lain yang terkait membuat panduan pengelolaan limbah yang memenuhi standar kesehatan lingkungan.
5. Direktorat SDM dan Fakultas memfasilitasi peningkatan kompetensi laboran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya.

6.3.1.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya daftar sarana dan prasarana penunjang penelitian berdasarkan analisis kebutuhan
2. Tersedianya panduan penggunaan sarana dan prasarana penelitian
3. Tersedianya panduan keamanan, keselamatan dan kesehatan yang dapat digunakan pada sarana dan prasarana penelitian di UNAIR
4. Tersedianya panduan pengelolaan limbah yang memenuhi standar kesehatan lingkungan.
5. Tersedianya laboran yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya

6.3.2 Standar Pembiayaan Penelitian

6.3.2.1 Pernyataan Standar

1. Direktorat Keuangan menyediakan dana penelitian internal untuk pembiayaan penelitian dosen.
2. LPPM dan Fakultas/Sekolah menetapkan rerata penerimaan dana penelitian yang bersumber pendanaan internal, eksternal dan mandiri tidak kurang dari Rp. 10.000.000,- per dosen pertahun.
3. LPPM memastikan penelitian dengan sumber pendanaan mandiri di lingkungan UNAIR dapat terdokumentasi dengan baik
4. LPPM menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:
 a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penelitian.
 b. Peningkatan kapasitas peneliti.

c. Pengembangan pengelolaan penelitian berbasis sistem informasi.

5. Fakultas/Sekolah menyediakan bantuan *Article Processing Charge* (APC), bantuan diseminasi hasil penelitian melalui seminar/konferensi, insentif publikasi ilmiah, sitasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk seluruh pengajuan yang terverifikasi oleh LIPJPHKI.

6.3.2.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM membuat panduan pelaporan penelitian dengan sumber hibah internal dan pendanaan mandiri
2. Fakultas/Sekolah dan lembaga pengelola riset (Pusat Riset, LIHTR, LPT) meningkatkan kerjasama riset dengan universitas/ lembaga/ institusi terkemuka lain di dalam negeri dan luar negeri untuk memperluas akses pendanaan eksternal penelitian
3. LPPM melakukan pendampingan peneliti di UNAIR untuk memperoleh pendanaan eksternal

6.3.2.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Rerata alokasi dana penelitian untuk setiap dosen tidak kurang dari Rp 10.000.000, per dosen per tahun.
2. Meningkatnya kerjasama riset dengan universitas/ lembaga/ institusi terkemuka lain di dalam negeri dan luar negeri untuk memperluas akses pendanaan eksternal penelitian;
3. Meningkatnya jumlah penelitian di UNAIR yang mendapatkan pendanaan eksternal.
4. Penelitian dengan sumber pendanaan mandiri di UNAIR dapat terdokumentasi dengan baik.

6.3.3 Standar Pelaksana

6.3.3.1 Pernyataan Standar

LPPM memastikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dan peneliti dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi yang mempertimbangkan:

1. Kualifikasi akademik;
2. Rekam jejak penelitian;
3. Jabatan fungsional;
4. Grup riset yang telah disahkan oleh Fakultas/ Sekolah
5. Skor SINTA;
6. H-indeks *scopus*.

6.3.3.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menyediakan skema penelitian sesuai dengan profil atau kualifikasi dosen dan peneliti.
2. LPPM dan LIPJPHKI mengembangkan sistem *reward* & *punishment* berdasarkan kinerja dosen dan peneliti.
3. LPPM menyediakan fasilitas pendampingan bagi dosen dan peneliti di UNAIR untuk meningkatkan kinerja penelitian.
4. Fakultas dan unit terkait memastikan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian dengan melibatkan mahasiswa yang dapat digunakan sebagai tugas akhir.

6.3.3.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya skema penelitian yang dapat mengakomodasi penelitian seluruh dosen dan peneliti di UNAIR.
2. Tersedianya mekanisme *reward dan punishment* berdasarkan kinerja dosen dan peneliti.
3. Meningkatnya jumlah proposal penelitian yang memperoleh pendanaan baik internal maupun eksternal.
4. Meningkatnya jumlah tugas akhir mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan penelitian Fakultas/ program studi.

6.3.4 Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

6.3.4.1 Pernyataan Standar

LPPM bekerjasama dengan DSID menyediakan sistem manajemen penelitian berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil penelitian.

1. LPPM memastikan adanya platform komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa saluran siaga (hotline) yang mudah diakses.
2. PKIP dan LIPJPHKI memastikan bahwa hasil penelitian di UNAIR disebarluaskan ke masyarakat

6.3.4.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM bekerjasama dengan DSID mengembangkan sistem informasi manajemen pengelolaan penelitian yang terintegrasi dengan berbagai platform peneliti.
2. LPPM menyediakan hotline untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penelitian.
3. PKIP dan LIPJPHKI menyediakan platform berita untuk menyebarluaskan hasil penelitian

6.3.4.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya sistem Informasi manajemen pengelolaan penelitian yang terintegrasi dengan berbagai platform peneliti.
2. Tersedianya *hotline* untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penelitian
3. Berita terkait hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat tercantum dalam website UNAIR atau media lainnya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Airlangga.
2. Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.
3. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
4. Buku Panduan Pendidikan, setiap Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga.
5. Dokumen Manual SPMI dalam *Airlangga Integrated Management System* (AIMS).
6. Formulir/Borang.

8. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, dan Penetapan UNAIR sebagai Universitas Airlangga Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014, tentang Statuta Universitas Airlangga.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Universitas Airlangga.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 2/UN3.MWA/K/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Airlangga Tahun 2021 – 2026.
8. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.
9. Rencana Induk Penelitian UNAIR tahun 2022 – 2026.

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR,

TTD

MUHAMMAD MADYAN
NIP 197101041998021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEKRETARIAT UNIVERSITAS

DWI SETYAWAN
NIP 197111301997031003

LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 34 TAHUN 2025, TANGGAL 14 AGUSTUS 2025
TENTANG : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEBIJAKAN SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2025

STANDAR SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Universitas Airlangga

BADAN PENJAMINAN MUTU | Kampus C UNAIR - Gedung Kahuripan Lt. 3 Mulyorejo, Surabaya

	UNIVERSITAS AIRLANGGA	No. : SPM/BPM/04/0/2025
		Tanggal : 7 Agustus 2025
	STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 16

STANDAR SPMI
(Sistem Penjaminan Mutu Internal) BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Helmy Yusuf, S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D.	Sekretaris Badan Penjaminan Mutu		
2. Persetujuan	Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si, M.Si., Apt	Sekretaris Universitas		
3. Penetapan	Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin.	Rektor		
4. Pengendalian	Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua : Prof. Helmy Yusuf, S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D.
Tim Perumus :

1. Prof. Dr. Nunuk Dyah Retno Lastuti, MS., Drh
2. Prof. Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.
3. Dr. Diah Indriani, S.Si., M.Si
4. Dr. Maftuchah Rochmanti, dr., M.Kes
5. Dr. Yuniarti, S.H., M.H., LLM
6. Dr. Aria Aulia Nastiti, S.Kep., Ns.,M.Kep
7. Dr. Yayuk Wahyuni, Dra., M.Si.
8. Suciati, S.Si. Apt., M.Phil, PhD
9. Ramadhan Hardani Putra, drg., M.Kes., Ph.D.
10. Novrys Suhardianto, SE., MSA., Ak., Ph.D.
11. Gusti Noorrizka Veronika Achmad, S.Si., Apt., M.Sc.
12. M. Muttaqien, S.IP, MA.,Ph.D.
13. Edi Dwi Riyanto, S.S., M.Hum., Ph.D.
14. Dwi Anggoro Hadiutomo, S.S., M.Hum., Ph.D.
15. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.
16. Ratna Damayanti, M.Kes., Drh
17. Erni Agustin, S.H., LL.M.
18. Indah Fahmiyah, S.Si., M.Stat.
19. Ilkafah, S.Kep., Ns., M.Kep.

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 4
2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR 5
3. RASIONAL 6
4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR 7
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI 8
6. PERNYATAAN, STRATEGI PENCAPAIAN, dan INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR 8
 6.1 Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat 9
 6.2 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 10
 6.3 Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat 12
7. DOKUMEN TERKAIT 15
8. REFERENSI 15

1. PENDAHULUAN

Universitas Airlangga (UNAIR), sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2014, memiliki visi menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama. Visi tersebut akan dicapai melalui empat misi yang dimiliki oleh UNAIR, yakni pelaksanaan tri dharma yang berkelas dunia serta pengelolaan Universitas Airlangga dengan tata kelola yang baik (*good university governance*). Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut berlandaskan nilai moral dan keagamaan, yang termuat dalam slogan ***Excellence with Morality.*** Slogan ini dioperasionalkan menjadi empat hal dengan akronim BEST: *based on morality; excellence in academic, research, community services, and holding university; strong academic culture;* dan *target-oriented. Based on morality* menegaskan bahwa segala aktifitas yang dilakukan oleh civitas academica UNAIR harus berlandaskan moral agama. *Excellence in academic, research, community services, and holding university* menunjukkan bahwa aktifitas tri dharma Universitas Airlangga beserta unit-unit usaha yang dimiliki oleh UNAIR harus memiliki keunggulan. *Strong academic culture* sebagai budaya organisasi yang mencerminkan sikap dan tindakan civitas academica UNAIR sebagai lembaga akademis. *Target-oriented* adalah nilai yang mendasari segala aktifitas civitas academica yang terukur dan nantinya menjadi dasar pelaksanaan *performance-based management.*

Dalam rangka mengawal pencapaian visi dan misi tersebut telah disusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNAIR yang memuat rumusan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan UNAIR guna memberikan arahan terstruktur dalam menetapkan prosedur dan tanggung jawab manajemen mutu yang baik. Kemudian, juga disusun dokumen standar SPMI universitas untuk membantu civitas akademika dalam menetapkan kualifikasi kerangka kerja atas pelaksanaan & kesinambungan pelaksanaan SPMI. Universitas wajib menjamin serta terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI melalui adanya dokumen prosedur, proses atau sistem yang dicanangkan bersama dalam bentuk AIMS (*Airlangga Integrated Management Systems*).

Standar pengabdian kepada masyarakat dalam SPMI Universitas Airlangga mencakup aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta luaran dan capaian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya standar ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas, manfaat, dan dampak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Airlangga.

Penyusunan standar pengabdian kepada masyarakat dalam SPMI Universitas Airlangga melibatkan berbagai pihak, termasuk pimpinan universitas, fakultas, lembaga, serta dosen dan

tenaga kependidikan yang aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui proses penyusunan yang partisipatif dan komprehensif, diharapkan standar pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR

Visi

Menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama.
2. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat dasar, terapan, dan Pengabdian kepada Masyarakat kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora kepada masyarakat.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya Pengabdian kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;

5. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia;
6. Mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

3. RASIONAL

Kinerja yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai visi universitas yang tertuang pada Rencana Strategis. Setiap civitas akademik wajib berkontribusi dalam mencapai tujuan universitas dan memiliki tanggung jawab atas kualitas kinerja beserta hasil – hasilnya. Dokumen Kebijakan SPMI universitas membantu civitas akademik dalam membangun kerangka kerja atas pelaksanaan & kesinambungan penjaminan mutu.

Dalam kerangka menjabarkan Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan, perlu ditentukan ukuran-ukuran yang memudahkan dalam melakukan penilaian SPMI yang berkelanjutan terhadap seluruh pelaksanaan program dan mengarahkan rencana perbaikan secara efektif. Ukuran-ukuran tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan memberi arahan dalam pencapaian target yang ditetapkan. Di sisi lain, inti dari SPMI adalah keberadaan Standar Pendidikan Tinggi yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga pelaksanaan SPMI pada suatu universitas sehingga Universitas Airlangga harus bekerja berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penetapan standar SPMI merupakan hal yang tidak terbantahkan dalam mengarahkan kinerja Universitas Airlangga.

Standar SPMI yang disusun ini merupakan nilai-nilai yang harus dipenuhi UNAIR, yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) maupun yang dikembangkan oleh internal pihak UNAIR sebagai tanggung jawab atas penjaminan kualitas yang ditetapkan. Fungsi dari Standar SPMI UNAIR ini adalah:

1. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNAIR
2. indikator untuk menunjukkan tingkat mutu UNAIR
3. tolok ukur capaian oleh semua pihak di UNAIR, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar
4. bukti otentik kepatuhan UNAIR terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti

5. bukti kepada masyarakat bahwa UNAIR telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Sebagai salah satu bagian dari tridarma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama universitas. Untuk itu perlu ditetapkan standar yang dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di seluruh Universitas Airlangga. Fungsi dari Standar SPMI bidang pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. menjamin mutu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. bukti kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
3. meningkatan akuntabilitas dan transparansi pada kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Airlangga
4. optimalisasi dan efisiensi sumber daya dan kerjasama

4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Penerapan standar SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Airlangga di bawah koordinasi bidang-bidang terkait. Namun demikian untuk mempermudah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar tersebut, meliputi:

1. Pimpinan Universitas
2. Ketua Badan Penjaminan Mutu
3. Ketua Badan Pengawas Internal
4. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan
5. Ketua Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan
6. Ketua Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi
7. Direktur Direktorat Pendidikan
8. Direktur Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP)
9. Direktur Direktorat Kemahasiswaan
10. Direktur Direktorat Sarana Prasarana
11. Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia
12. Direktur Direktorat Keuangan
13. Direktur Direktorat Pengembangan Karir, Kewirausahaan, dan Alumni
14. Direktur Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan
15. Direktur Direktorat Airlangga Global Engagement
16. Direktur Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi
17. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat

18. Ketua Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan dan HKI
19. Ketua SDGs Center
20. Ketua Airlangga Health Promotion Center
21. Pimpinan Fakultas/Sekolah
22. Koordinator Program Studi

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap Universitas Airlangga secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.
3. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Pendidikan Tinggi (Dikti)** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Pengabdian kepada Masyarakat

6. PERNYATAAN, STRATEGI PENCAPAIAN, dan INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Standar SPMI pengabdian kepada masyarakat memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi khusunya terkait bidang pengabdian kepada masyarakat di Universitas Airlangga telah melampaui Standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku. Pernyataan Standar SPMI pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tiga kelompok yaitu Stadar Luaran, Standar Proses dan Standar Masukan. Masing-masing kelompok terdiri dari beberapa standar diturunkan dari standar nasional pendidikan tinggi. Meskipun demikian pernyataan pada masing-masing standar mengacu tidak hanya dari standar nasional pendidikan tinggi tetapi juga dikembangkan dari standar internal yang ingin dicapai oleh UNAIR.

6.1 Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Standar luaran mencakup Standar Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

6.1.1 Pernyataan Standar

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Airlangga:
 a. Berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta peningkatan nilai tambah yang signifikan secara lokal, nasional, dan internasional yang berorientasi pada *Sustainable Develepment Goals (SDGs)*.
 b. Berorientasi pada inovasi, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 c. Disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk hasil yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.
2. LPPM memastikan bahwa setiap usulan pengabdian kepada masyarakat pada skema pendanaan internal yang diajukan wajib melibatkan mahasiswa dan mitra.
3. LPPM memastikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat mandiri yang dilaksanakan civitas akademika Universitas Airlangga memenuhi klausul 1a dan 1b.

6.1.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menyusun peta jalan pengabdian kepada masyarakat UNAIR dengan mengembangkan payung dan kluster pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam upaya membentuk kompetensi inti institusi.
2. LPPM memastikan fakultas dan program studi memiliki peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sinergi dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas.
3. Fakultas dan program studi melakukan integrasi dan peningkatan sinergi program pendidikan dengan program pengabdian kepada masyarakat.
4. LPPM mendorong pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pengembangan keilmuan dan pembangunan bangsa.

5. LPPM bekerja sama dengan Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual (LIPJPHKI) untuk mensosialisasikan prosedur pendaftaran kekayaan intelektual.
6. Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BPBRIN)mengembangkan pusat promosi produk pengabdian kepada masyarakat.
7. LPPM mendorong adanya pelaksanaan inovasi, transfer pengetahuan dan komersialisasi produk-produk inovasi Pengabdian kepada Masyarakat dengan konsep *technopreneurships.*

6.1.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Terbentuknya rencana induk Pengabdian kepada Masyarakat UNAIR sebagai peta jalan riset dan pengembangan UNAIR.
2. Terbetuknya peta jalan pengabdian kepada masyarakat tingkat fakultas dan program studi.
3. Meningkatnya jumlah artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat terpublikasi di jurnal nasional ber-ISSN.
4. Meningkatnya jumlah berita/video pengabdian kepada masyarakat di media massa dan/atau media *online.*
5. Meningkatnya jumlah perolehan hak atas kekayaan intelektual.
6. Terbentuknya pusat promosi produk sains, teknologi dan karya pelaksana pengabdian.

6.2 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Standar proses meliputi Standar Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat

6.2.1 Pernyataan Standar

1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:
 a. Dosen;
 b. Dosen bersama mahasiswa; dan / atau
 c. Mahasiswa dengan bimbingan dosen
2. LPPM dan/atau unit lain yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat memastikan:
 a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan.

b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.
c. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen mendapatkan pengakuan satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan program studi.

3. LPPM menyusun dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 a. Rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Airlangga;
 b. Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat;
 c. Kebijakan pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 d. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. LPPM melakukan penilaian proses, isi dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
5. LPPM membuat dokumen pengawasan dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat berupa instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta pedoman diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

6.2.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menetapkan panduan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. LPPM melakukan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
3. LPPM menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Fakultas membentuk unit khusus pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6.2.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedia panduan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Meningkatnya persentase tema proposal Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan visi misi universitas.
3. Tersedia Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Terbentuknya unit khusus pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di setiap Fakultas.

6.3 Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar masukan terdiri dari beberapa sub-standar, yaitu sub standar sarana dan prasarana, sub standar pembiayaan, sub-standar pelaksana dan sub-standar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6.3.1 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

6.3.1.1 Pernyataan Standar

1. Bagian Sarana dan Prasarana di tingkat universitas atau fakultas menyediakan fasilitas pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. Fakultas/Sekolah dan/atau unit lain yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat menyiapkan perlengkapan pengabdian kepada masyarakat dengan pengurangan biaya sewa minimal 50% dari harga normal.

6.3.1.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Bagian sarana prasana membuat daftar sarana prasarana penunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan analisis kebutuhan sarana prasana.
2. Bagian sarana prasarana membuat prosdur terkait penggunaan fasilitas yang menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6.3.1.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya daftar sarana prasarana penunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan analisis kebutuhan sarana prasana.
2. Tersedianya prosedur terkait penggunaan fasilitas yang menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6.3.2 Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

6.3.2.1 Pernyataan Standar (lihat standar penelitian)

1. Direktorat Keuangan menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal untuk pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dosen.
2. LPPM dan Fakultas/Sekolah menetapkan rerata penerimaan dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber pendanaan internal, eksternal, dan mandiri tidak kurang dari Rp5.000.000,00 per dosen per tahun.
3. LPPM memastikan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pendanaan mandiri di lingkungan UNAIR dapat terdokumentasi dengan baik.

4. LPPM menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:
 a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
 b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 c. Pengembangan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi.
5. Fakultas/ Sekolah menyediakan insentif sitasi dan insentif Kekayaan Intelektual (KI) untuk seluruh pengajuan yang terverifikasi oleh LIPJPHKI.

6.3.2.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM mengembangkan sistem pendanaan internal untuk pengabdian kepada masyarakat kompetitif berbasis kompetensi dan mekanisme insentif.
2. LPPM, fakultas, dan program studi meningkatkan kerja sama dengan universitas/lembaga/institusi terkemuka lain di dalam negeri dan luar negeri untuk memperluas akses pendanaan eksternal pengabdian kepada masyarakat.

6.3.3.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya sistem pendanaan internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat kompetitif berbasis kompetensi dan mekanisme insentif.
2. Meningkatnya jumlah kerja sama dengan universitas /lembaga/institusi terkemuka lain di dalam negeri dan luar negeri untuk memperluas akses pendanaan eksternal Pengabdian kepada Masyarakat.

6.3.3 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

6.3.3.2 Pernyataan Standar

1. LPPM menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. LPPM menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan:
 a. Kualifikasi akademik;
 b. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya.
3. LPPM menetapkan kualifikasi dosen yang dapat menjadi pembimbing mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat.

6.3.3.3 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM dan fakultas membangun dan menciptakan lingkungan Pengabdian kepada Masyarakat yang dinamis dan menarik sehingga dapat mempertahankan semangat dan kenyamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM menetapkan kriteria kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM menetapkan kriteria kualifikasi dosen pembimbing mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. LPPM mengembangkan sistem *reward dan punishment.*
5. LPPM memberikan pelatihan penyusunan proposal baik yang diajukan pada tingkat nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat.
6. LPPM dan fakultas memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan mahasiswa.

6.3.3.4 Indikator Ketercapaian Standar

1. Terciptanya lingkungan Pengabdian kepada Masyarakat yang dinamis dan menarik ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Tersedianya kriteria kualifikasi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Tersedianya kriteria kualifikasi dosen pembimbing mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tersedianya mekanisme *reward & punishment.*
5. Peningkatan jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat baik yang diajukan pada tingkat nasional maupun internasional.
6. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat.

6.3.4 Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

6.3.4.1 Pernyataan Standar

1. LPPM menyediakan sistem manajemen pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM menyediakan platform komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa saluran siaga (*hotline)* yang mudah diakses.

6.3.4.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM bersama DSID mengembangkan sistem informasi manajemen pengelolaan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk seluruh Universitas Airlangga.

2. LPPM menggunakan sistem informasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6.3.4.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya sistem informasi manajemen pengelolaan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk seluruh Universitas Airlangga.
2. Seluruh kegiatan dokumentasi, evaluasi, dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terekam dalam sistem informasi.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Airlangga.
2. Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.
3. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
4. Buku Panduan Pendidikan, setiap Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga.
5. Dokumen Manual SPMI dalam Airlangga Integrated Management System (AIMS).
6. Formulir/Borang.

8. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, dan Penetapan UNAIR sebagai Universitas Airlangga Negeri BerBadan Hukum (PTNBH).
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014, tentang Statuta Universitas Airlangga.
4. Kepmendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Universitas Airlangga.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 2/UN3.MWA/K/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Airlangga Tahun 2021 – 2026.
9. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

Ditetapkan di Surabaya,
REKTOR,

TTD

MUHAMMAD MADYAN
NIP 197101041998021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEKRETARIAT UNIVERSITAS

DWI SETYAWAN
NIP 197111301997031003